



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017- 2032
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2032;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
18. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi dan Kabupaten/Kota;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 71);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017-2032.

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pengusaha.
11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi yang selanjutnya disebut Ripparprov adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Provinsi untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2032.
12. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.

13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
14. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah kawasan geografis di Provinsi Jawa Timur yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata skala provinsi, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
15. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Provinsi Jawa Timur yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
16. Daya Tarik Wisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DTWP adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan di Provinsi Jawa Timur.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.

20. Fasilitas pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
23. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
24. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
25. Organisasi kepariwisataan adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.
26. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.
27. Karst adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.
28. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
29. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

30. Sertifikasi

30. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pembangunan kepariwisataan Provinsi meliputi:
 - a. Pembangunan DPP;
 - b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata Provinsi;
 - c. Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi; dan
 - d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Provinsi.
- (2) Pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Ripparprov.
- (3) Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. sasaran; dan
 - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi Program Pembangunan Kepariwisata Provinsi Tahun 2017-2032.
- (4) Pelaksanaan Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.
- (5) Pelaksanaan Ripparprov sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap.

Pasal 3

- (1) Ripparprov menjadi pedoman bagi pembangunan kepariwisataan Provinsi.
- (2) Ripparprov sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 4

- (1) Visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a adalah terwujudnya Provinsi sebagai destinasi pariwisata terkemuka di dunia, berdaya saing dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan Provinsi dengan mengembangkan:
 - a. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat;
 - b. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
 - c. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, berkelanjutan, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab atas kelestarian kebudayaan dan lingkungan alam; dan
 - d. Kelembagaan Pemerintah Provinsi, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme yang efektif dan efisien untuk mendorong terwujudnya kepariwisataan yang berkelanjutan.
- (3) Tujuan pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c adalah:
 - a. meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata;
 - b. mengkomunikasikan DPP dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif, efisien dan bertanggung jawab;
 - c. mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian daerah; dan
 - d. mengembangkan Kelembagaan Kepariwisata dan tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan Industri Pariwisata, Destinasi Pariwisata, dan Pemasaran Pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

(4) Sasaran

- (4) Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d, adalah peningkatan :
- a. produk domestik regional bruto di bidang kepariwisataan;
 - b. jumlah kunjungan wisatawan mancanegara;
 - c. jumlah pergerakan wisatawan nusantara; dan
 - d. jumlah tenaga kerja langsung bidang pariwisata.
- (5) Sasaran pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Arah Pembangunan Kepariwisata Provinsi

Pasal 5

Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi dilaksanakan:

- a. dengan mendasarkan pada prinsip pariwisata berkelanjutan;
- b. dengan berorientasi pada upaya-upaya pelestarian sumber daya kebudayaan dan lingkungan alam, pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesempatan kerja, serta pengurangan kemiskinan;
- c. dengan mengelola kepariwisataan yang baik;
- d. secara terpadu secara lintas sektor, lintas daerah, dan lintas pemangku kepentingan; dan
- e. dengan mendorong kerjasama Pemerintah Provinsi dan swasta.

Pasal 6

Arah pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

BAB III
PEMBANGUNAN DPP

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Pembangunan DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata;
- b. pembangunan DTWP;
- c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata;
- d. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- f. pengembangan investasi dibidang pariwisata.

Bagian Kedua
Perwilayahan Destinasi Pariwisata

Pasal 8

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi 5 (lima) DPP yang terdiri dari 19 (sembilan belas) KSPP.

Pasal 9

(1) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten/Kota yang didalamnya terdapat KSPP;
- b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas, serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk wisata dan pola kunjungan wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;

d. memiliki

- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan
 - e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.
- (2) KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan kriteria:
- a. memiliki fungsi utama pariwisata atau potensi pengembangan pariwisata;
 - b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - c. memiliki potensi pasar, baik skala provinsi, nasional maupun khususnya internasional;
 - d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
 - e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
 - f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian aset budaya, termasuk di dalamnya aspek kesenian, sejarah dan kepurbakalaan;
 - h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
 - i. memiliki kekhususan dari wilayah;
 - j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial daerah maupun nasional; dan
 - k. memiliki potensi tren produk wisata masa depan.
- (3) Pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria memiliki:
- a. komponen destinasi pariwisata yang siap untuk dikembangkan;
 - b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
 - c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks daerah maupun nasional;
 - d. potensi tren produk wisata masa depan;

- e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
 - f. citra yang sudah dikenal secara luas;
 - g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata di Jawa Timur; dan
 - h. keunggulan daya saing nasional dan internasional.
- (4) Pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

Pasal 10

- (1) Perwilayahan 5 (lima) DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri dari:
- a. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah - Trowulan dan sekitarnya;
 - b. DPP Malang Raya - Bromo dan sekitarnya;
 - c. DPP Karst Pacitan - Lawu - Kelud- Wilis dan sekitarnya;
 - d. DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan sekitarnya; dan
 - e. DPP Madura dan sekitarnya.
- (2) DPP Surabaya - Ziarah Waliullah - Trowulan dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. KSPP Tuban - Lamongan - Gresik dan sekitarnya;
 - b. KSPP Surabaya Kota dan sekitarnya;
 - c. KSPP Trowulan - Jombang dan sekitarnya; dan
 - d. KSPP Bawean Kepulauan dan sekitarnya.
- (3) DPP Malang Raya - Bromo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. KSPP Batu dan sekitarnya;
 - b. KSPP Bromo - Tengger - Semeru dan sekitarnya;
 - c. KSPP Pantai Malang Selatan dan sekitarnya;
 - d. KSPP Tahura R. Soerjo dan sekitarnya; dan
 - e. KSPP Singosari dan sekitarnya.

- (4) DPP Karst Pacitan - Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. KSPP Kelud dan sekitarnya;
 - b. KSPP Selingkar Wilis dan sekitarnya;
 - c. KSPP Karst Pacitan dan sekitarnya; dan
 - d. KSPP Sarangan - Lawu dan sekitarnya.
- (5) DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. KSPP Ijen - Baluran dan sekitarnya;
 - b. KSPP Meru Betiri dan sekitarnya;
 - c. KSPP Banyuwangi dan sekitarnya; dan
 - d. KSPP G Land - Alas Purwo dan sekitarnya.
- (6) DPP Madura dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
 - a. KSPP Bangkalan - Sampang - Pamekasan dan sekitarnya; dan
 - b. KSPP Sumenep dan sekitarnya.

Pasal 11

Perwilayahan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Arah kebijakan pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan DPP dan KSPP;
- b. penegakan regulasi pembangunan DPP dan KSPP; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan DPP dan KSPP.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan menyusun:
 - a. rencana induk dan rencana detail pembangunan DPP dan KSPP; dan
 - b. regulasi tata bangunan dan tata lingkungan DPP dan KSPP.

(2) Strategi

- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan melalui monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi terhadap penerapan rencana induk dan rencana detail pembangunan DPP dan KSPP.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pembangunan DPP dan KSPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga Pembangunan DTWP

Pasal 14

- (1) Pembangunan DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi:
 - a. daya tarik wisata alam;
 - b. daya tarik wisata budaya; dan
 - c. daya tarik wisata hasil buatan manusia.
- (2) Pembangunan DTWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan DTWP yang berkualitas, berdaya saing, serta mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.
- (3) Pembangunan DTWP ditetapkan dengan kriteria:
 - a. berkontribusi terhadap jumlah kunjungan wisatawan;
 - b. memiliki potensi sesuai tren pasar wisatawan;
 - c. pengembangannya mampu berkontribusi terhadap peningkatan perekonomian masyarakat lokal dan pemberdayaan masyarakat;
 - d. mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan;
 - e. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
 - f. sebagai penggerak investasi;
 - g. berkontribusi dalam usaha pelestarian, perlindungan dan penyelamatan aset kebudayaan;
 - h. berkontribusi

- h. berkontribusi dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan
 - i. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat.
- (4) DTWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, meliputi:

- a. perintisan pengembangan DTWP dalam rangka mendorong pertumbuhan DPP dan pengembangan daerah;
- b. pembangunan DTWP untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan DTWP untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi DTWP dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk DPP.

Pasal 16

- (1) Strategi untuk perintisan pengembangan DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan daya tarik wisata baru di DPP yang belum berkembang kepariwisataannya; dan
 - b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan.
- (2) Strategi untuk pembangunan DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan DPP; dan
 - b. memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata.

(3) Strategi

- (3) Strategi untuk pemantapan DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman daya tarik wisata dalam berbagai tema terkait; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan dengan:
 - a. melaksanakan revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata; dan
 - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya.

Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata

Pasal 17

- (1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi penyediaan dan pengembangan:
 - a. sarana transportasi;
 - b. prasarana transportasi; dan
 - c. sistem transportasi.
- (2) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.
- (3) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, swasta dan masyarakat.

Pasal 18

Pasal 18

- (1) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP; dan
 - b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP.
- (2) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:
 - a. kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagai simpul pergerakan yang menghubungkan lokasi asal wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP;
 - b. keterhubungan antara DPP dengan pintu gerbang wisata regional, nasional dan/atau provinsi maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam DPP; dan
 - c. kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP.
- (3) Arah Kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c, meliputi peningkatan kemudahan:
 - a. pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu; dan
 - b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata.

Pasal 19

- (1) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan mengembangkan keragaman jenis moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.

(2) Strategi

- (2) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (3) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kemudahan akses terhadap prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di DPP.
- (4) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan keterhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara DPP dengan pintu gerbang wisata dan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang mendukung kemudahan transfer transportasi antarmoda.
- (5) Strategi untuk pengembangan dan peningkatan kenyamanan perjalanan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c dilakukan dengan mengembangkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi dan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam DPP sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.
- (6) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan dengan memanfaatkan beragam jenis moda transportasi secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a diwujudkan dalam bentuk pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di DPP.
- (7) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b dilakukan dengan mengembangkan informasi ketersediaan moda transportasi ke destinasi pariwisata dan kemudahan reservasi moda transportasi melalui teknologi informasi.

Bagian Kelima
Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan
Fasilitas Pariwisata

Pasal 20

Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, meliputi:

- a. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan DPP;
- b. peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing DPP; dan
- c. pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi DPP yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.

Pasal 21

- (1) Strategi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan DPP;
 - b. meningkatkan fasilitasi Pemerintah Provinsi untuk pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat; dan
 - c. merintis dan mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing DPP.
- (2) Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan swasta (*public private partnership*);

b. mengembangkan

- b. mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
 - c. mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan penyandang disabilitas.
- (3) Strategi untuk pengendalian pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan; dan
 - b. mendorong penegakan peraturan perundang-undangan dan Peraturan Daerah.

Bagian Keenam
Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata

Pasal 22

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, meliputi:

- a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan bidang usaha pariwisata;
- c. perlindungan dan pemberian insentif untuk mendorong usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat lokal sesuai peraturan perundang-undangan;
- d. penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif;
- e. perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;
- f. peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata;

g. peningkatan

- g. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapa pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
- h. peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara.

Pasal 23

- (1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan;
 - b. memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan; dan
 - c. menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan.
- (2) Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. meningkatkan pengembangan potensi sumberdaya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata;
 - b. mengembangkan potensi sumberdaya lokal melalui desa wisata dan kampung kreatif;
 - c. meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata; dan
 - d. meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat.
- (3) Strategi untuk penyusunan regulasi dan pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan dengan:
 - a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

b. perlindungan

- b. perlindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan rantai antar usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, dilakukan dengan:
- a. mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan; dan
 - b. meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar.
- (5) Strategi untuk perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, dilakukan dengan:
- a. memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global; dan
 - b. meningkatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan usaha besar dalam upaya memperluas akses pasar terhadap produk usaha pariwisata usaha mikro, kecil dan menengah.
- (6) Strategi untuk peningkatan akses dan dukungan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f, dilakukan dengan:
- a. mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.
- (7) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g, dilakukan dengan:
- a. meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di DPP;
 - b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif di DPP;

c. meningkatkan

- c. meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan; dan
 - d. meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata.
- (8) Strategi untuk peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h, dilakukan dengan:
- a. mengembangkan pariwisata sebagai investasi pengetahuan; dan
 - b. meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.

Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Pariwisata

Pasal 24

Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, meliputi:

- a. peningkatan pemberian insentif investasi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata.

Pasal 25

- (1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan dengan mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perizinan untuk:
- a. menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mendorong investasi dalam negeri di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.
- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan mengembangkan:

a. debirokratisasi

- a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
 - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan dengan:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata;
 - b. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
 - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait.

BAB IV PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 26

Pembangunan Pemasaran Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, meliputi pengembangan:

- a. pasar wisatawan;
- b. citra pariwisata;
- c. kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. promosi pariwisata.

Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan

Pasal 27

Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, diwujudkan melalui pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar untuk mengoptimalkan pengembangan DPP dan dinamika pasar nasional dan global.

Pasal 28

Strategi untuk arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan

- a. meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan DPP yang diprioritaskan;
- b. meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru;
- c. mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
- d. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
- e. meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar Provinsi.

Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata

Pasal 29

Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, diwujudkan melalui peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Provinsi.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan dan pemantapan pemosisian dan citra pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, dilakukan dengan meningkatkan dan memantapkan:
 - a. pemosisian pariwisata Provinsi di antara para pesaing; dan
 - b. citra pariwisata DPP.
- (2) Peningkatan dan pemantapan pemosisian pariwisata Provinsi di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:
 - a. karakter geografis wilayah;
 - b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal;
 - c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan
 - d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara nasional maupun internasional.
- (3) Peningkatan dan pemantapan citra pariwisata DPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang dimiliki masing-masing DPP.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata

Pasal 31

Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, dilaksanakan melalui pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.

Pasal 32

Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, dilakukan dengan meningkatkan:

- a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Provinsi; dan
- b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi Pariwisata

Pasal 33

Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, meliputi:

- a. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di dalam negeri;
- b. penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di luar negeri; dan
- c. pengembangan media komunikasi pemasaran.

Pasal 34

- (1) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri; dan
 - b. kerjasama badan promosi pariwisata di tingkat nasional dan daerah.

(2) Strategi

- (2) Strategi untuk penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Provinsi di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, dilakukan dengan menguatkan:
 - a. dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Provinsi di luar negeri;
 - b. fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Provinsi di luar negeri; dan
 - c. kemitraan pelaku promosi pariwisata Provinsi di luar negeri.
- (3) Strategi untuk pengembangan media komunikasi pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c melalui pengembangan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif dan terpadu.

BAB V

PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

Pembangunan Industri Pariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penguatan struktur industri pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Bagian Kedua

Penguatan Struktur Industri Pariwisata

Pasal 36

Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a diwujudkan dalam bentuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar unsur-unsur pembentuk industri pariwisata.

Pasal 37

Strategi untuk penguatan regulasi, fungsi, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mensinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata;
- c. menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan; dan
- d. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait.

Bagian Ketiga Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata

Pasal 38

Peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, meliputi daya saing:

- a. DTWP;
- b. Fasilitas Pariwisata; dan
- c. Aksesibilitas.

Pasal 39

Arah kebijakan peningkatan daya saing DTWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a diwujudkan dalam bentuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata.

Pasal 40

Strategi untuk pengembangan kualitas dan keragaman usaha daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dilakukan dengan:

- a. mengembangkan

- a. mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi;
- b. meningkatkan kualitas interpretasi; dan
- c. menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik DTWP.

Pasal 41

Arah kebijakan daya saing fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata.

Pasal 42

Strategi untuk peningkatan kualitas pelayanan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dilakukan dengan:

- a. mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata;
- b. mengembangkan skema fasilitas untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- c. mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat.

Pasal 43

Arah kebijakan daya saing aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c diwujudkan dalam bentuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata.

Pasal 44

Strategi untuk pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa dan usaha transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, dilakukan dengan peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata.

Bagian Keempat
Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata

Pasal 45

Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, dilaksanakan melalui kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat dengan mengutamakan masyarakat lokal.

Pasal 46

Strategi untuk pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, dilakukan dengan menguatkan:

- a. kerja sama;
 - b. implementasi kerja sama; dan
 - c. monitoring dan evaluasi kerja sama;
- antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat.

Bagian Kelima
Pengembangan Tanggung Jawab
Terhadap Lingkungan

Pasal 47

Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d, diarahkan kepada pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dan ekonomi hijau.

Pasal 48

Strategi untuk pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, dilakukan dengan:

- a. mendorong

- a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan
- b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam.

BAB VI

PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN PROVINSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 49

Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

- a. penguatan organisasi kepariwisataan;
- b. pembangunan SDM pariwisata; dan
- c. penelitian bidang pariwisata.

Bagian Kedua

Penguatan Organisasi Kepariwisata

Pasal 50

Arah kebijakan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, meliputi:

- a. penataan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pemantapan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah;
- c. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata;
- d. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata; dan
- e. pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata.

Pasal 51

- (1) Strategi untuk pelaksanaan penataan perangkat daerah Provinsi bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata;
 - b. meningkatkan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan Provinsi; dan
 - c. menguatkan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan kepariwisataan baik secara internal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata maupun lintas sektor.
- (2) Strategi untuk pemantapan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dilakukan dengan:
 - a. menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah;
 - b. meningkatkan usaha pariwisata terkait;
 - c. meningkatkan pemberdayaan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya.
- (3) Strategi untuk penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, melalui fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Provinsi.
- (4) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, melalui fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi dengan Pemerintah Provinsi dalam Pembangunan Kepariwisata Provinsi.

(5) Strategi

- (5) Strategi untuk mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e, dilakukan melalui fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.

Bagian Ketiga Pembangunan SDM Pariwisata

Pasal 52

Arah kebijakan pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi peningkatan:

- a. kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- b. kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 53

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kemampuan dan profesionalitas; dan
 - b. kualitas;
aparatur sipil negara di bidang kepariwisataan.
- (2) Strategi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan:
 - a. kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di DPP;
 - b. kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan; dan
 - c. kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan kepariwisataan yang terakreditasi.

Bagian Keempat
Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan
Bidang Pariwisata

Pasal 54

Arah kebijakan penelitian bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan:

- a. Destinasi Pariwisata;
- b. Pemasaran Pariwisata;
- c. Industri Pariwisata; dan
- d. Kelembagaan Kepariwisata.

Pasal 55

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. pengembangan DTWP;
- b. pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing DPP dan KSPP;
- c. pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing DPP dan KSPP;
- d. memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan; dan
- e. pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.

Pasal 56

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b, dilakukan dengan meningkatkan penelitian:

- a. pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;
- b. dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Provinsi;

c. dalam

- c. dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata; dan
- d. dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata Provinsi di dalam dan luar negeri.

Pasal 57

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka:

- a. penguatan usaha pariwisata;
- b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; dan
- d. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Pasal 58

Strategi peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf d, dilakukan dengan meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan:

- a. Organisasi Kepariwisata Provinsi; dan
- b. SDM Pariwisata.

BAB VII INDIKASI PROGRAM

Pasal 59

- (1) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi; dan
 - c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi.
- (2) Indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi, rencana kegiatan, tahapan, dan penanggung jawab.

(3) Dalam

- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepariwisataan sebagai penanggung jawab, didukung oleh perangkat daerah Provinsi terkait, Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha, dunia pendidikan, dan masyarakat.
- (5) Indikasi program pembangunan kepariwisataan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 60

Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 61

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 25 September 2017

GUBERNUR JAWA TIMUR,

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 26 September 2017

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. AKHMAD SUKARDI, MM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017 NOMOR 5 SERI D.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR : (6/211/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2032

I. UMUM

Kedudukan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar pembangunan baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah menunjukkan posisi dan peran yang semakin penting dalam memberikan kontribusi terhadap penerimaan devisa, Pendapatan Asli Daerah, pengembangan wilayah, maupun dalam penyerapan investasi dan tenaga kerja. Dinamika dan tantangan dalam konteks regional dan global, menuntut suatu perencanaan dan pengembangan sektor pariwisata yang memiliki jangkauan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang mencakup keseluruhan komponen pembangunan kepariwisataan agar mampu meningkatkan daya saing antar kompetitor serta memiliki tingkat keberlanjutan yang tinggi.

Pembangunan kepariwisataan di daerah berfungsi sebagai *leading sector* baru atau mesin baru penggerak perekonomian wilayah. Sehingga sudah seharusnya kepariwisataan menjadi prioritas lebih dalam pembangunan wilayah. Hal ini menjadi sangat prospektif, karena potensi wilayah akan menjadi modal dasar bagi berbagai jenis pariwisata yang akan dikembangkan di suatu wilayah. Selain itu efek pengganda yang akan muncul akibat perkembangan kepariwisataan adalah tumbuhnya sektor-sektor lainnya sebagai pendukung pariwisata seperti sektor jasa, perdagangan, transportasi yang pada akhirnya menuju pada peningkatan pendapatan asli daerah.

Gambaran prospek strategis pariwisata sebagai pilar pembangunan Provinsi antara lain dapat ditunjukkan dari angka kunjungan wisatawan baik nusantara maupun mancanegara dalam tahun-tahun terakhir yang terus menunjukkan peningkatan. Sektor pariwisata juga melibatkan jutaan tenaga kerja baik di bidang perhotelan, makanan, transportasi, pemandu wisata, maupun industri kerajinan.

Perkembangan kepariwisataan di wilayah administrasi Provinsi yang terdiri dari 29 Kabupaten dan 9 Kota dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang pesat dengan berkembangnya trend pertumbuhan yang pesat tersebut membutuhkan perangkat pengaturan pembangunan kepariwisataan daerah yang tepat melalui penyusunan Ripparprov dalam bentuk Peraturan Daerah.

Hal ini

Hal ini juga sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, dimana salah satu kewenangan pemerintah provinsi adalah menyusun dan menetapkan Ripparprov, yang didalamnya meliputi perencanaan pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, Industri Pariwisata, dan Kelembagaan Kepariwisataan.

Ripparprov diperlukan sebagai acuan operasional pembangunan pariwisata bagi pelaku pariwisata dan pelaku ekonomi, sosial dan budaya, baik di pusat maupun di daerah, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan pembangunan kepariwisataan di Provinsi untuk meningkatkan kualitas kepariwisataan, daya dukung lingkungan, peningkatan manfaat sosial-budaya, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Ripparprov menjadi sangat penting, karena:

- a. memberikan arah pengembangan yang tepat terhadap potensi kepariwisataan dari sisi produk, pasar, spasial, sumber daya manusia, manajemen, dan sebagainya sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan bagi pengembangan wilayah dan kesejahteraan masyarakat; dan
- b. mengatur peran setiap stakeholders terkait baik lintas sektor, lintas pelaku, maupun lintas daerah/wilayah agar dapat mendorong pengembangan pariwisata secara sinergis dan terpadu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pembangunan DPP” yaitu upaya terpadu dan sistematis seluruh komponen Destinasi Pariwisata dalam rangka menciptakan, meningkatkan kualitas produk dan pelayanan kepariwisataan serta kemudahan pergerakan wisatawan di DPP.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Pemasaran Pariwisata” yaitu upaya terpadu dan sistematis dalam rangka menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan seluruh pemangku kepentingannya.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Industri Pariwisata” yaitu upaya terpadu dan sistematis dalam rangka mendorong penguatan struktur Industri Pariwisata, peningkatan daya saing produk pariwisata, penguatan kemitraan usaha pariwisata, penciptaan kredibilitas bisnis, dan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pembangunan Kelembagaan Kepariwisataan” yaitu upaya terpadu dan sistematis dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan, pengembangan SDM Pariwisata maupun kegiatan penelitian untuk mendukung dan meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan di DPP.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata terkemuka di dunia” yaitu daerah tujuan pariwisata Provinsi Jawa Timur yang memanfaatkan dan mengembangkan secara selektif, terencana dan terprogram berbagai potensi alam dan budaya yang dimiliki berdasarkan keunikan dan kekhasan dengan kearifan lokal yang bercita rasa internasional; memiliki pelayanan yang memenuhi standar usaha pariwisata di tingkat dunia; mampu meningkatkan jumlah wisatawan; memberikan kepuasan pengalaman kunjungan yang tinggi bagi wisatawan; serta mengangkat harkat dan martabat bangsa di tingkat dunia.

Yang

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata berdaya saing” yaitu kemampuan daerah tujuan pariwisata Provinsi dibandingkan dengan destinasi pariwisata pesaingnya di tingkat nasional, regional dan internasional sehingga menjadi pilihan bagi wisatawan untuk berkunjung. Kemampuan daerah tujuan pariwisata tersebut ditentukan oleh daya saing atraksi, amenitas dan aksesibilitas pariwisata.

Yang dimaksud dengan “destinasi pariwisata berkelanjutan” yaitu daerah tujuan pariwisata yang dikembangkan dan dibangun dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan (*sustainable tourism development*). Pariwisata berkelanjutan adalah pariwisata yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktifitas wisata di semua jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya. Pariwisata berkelanjutan bertumpu kepada aspek utama yakni: berwawasan lingkungan (*environmentally sustainable*); keberlangsungan sosial budaya (*socially culture sustainable*); keberlangsungan ekonomi (*economically sustainable*); dan memanfaatkan teknologi yang pantas diterapkan (*technologically appropriate*) dengan mengedepankan norma-norma keagamaan. Prinsip berwawasan lingkungan/*environmentally sustainable* menekankan bahwa proses pembangunan kepariwisataan harus tanggap dan memperhatikan upaya-upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan (baik alam, buatan maupun sosial budaya), dan mampu mencegah dampak negatif yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekologi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” yaitu jalinan kerjasama usaha yang saling menguntungkan antara pengusaha kecil dengan pengusaha menengah/besar (perusahaan mitra) disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh pengusaha besar, sehingga saling memerlukan, menguntungkan dan memperkuat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepariwisataan yang berkelanjutan” yaitu kepariwisataan yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip dasar untuk menjaga kualitas sumber daya wisata, kualitas pengalaman wisata, kualitas manfaat sosial budaya dan ekonomi setempat.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata alam” yaitu daya tarik wisata yang berupa keanekaragaman dan keunikan lingkungan alam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata budaya” yaitu daya tarik wisata berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “daya tarik wisata hasil buatan manusia” yaitu daya tarik wisata khusus yang merupakan kreasi artifisial (*artificially created*) dan kegiatan-kegiatan manusia lainnya di luar ranah wisata alam dan wisata budaya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Pasal 15

Huruf a

Yang dimaksud dengan “perintisan pengembangan DTWP” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata Provinsi baru di DPP, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pembangunan DTWP” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pemantapan DTWP” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “revitalisasi DTWP” yaitu upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sarana transportasi” yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat untuk melakukan perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf b

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prasarana transportasi” yaitu segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sistem transportasi” yaitu tatanan transportasi yang terorganisasi secara kesisteman terdiri dari transportasi jalan, transportasi kereta api, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut serta transportasi pipa, yang masing-masing terdiri dari sarana dan prasarana, kecuali pipa, yang saling berinteraksi dengan dukungan perangkat lunak dan perangkat pikir membentuk suatu sistem pelayanan jasa transportasi yang efektif dan efisien, berfungsi melayani perpindahan orang dan atau barang, yang terus berkembang secara dinamis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “transportasi antarmoda” yaitu transportasi penumpang dan/atau barang yang menggunakan lebih dari satu moda transportasi dalam satu perjalanan yang berkesinambungan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Yang dimaksud dengan “segmen pasar wisatawan massal” (*mass market*) yaitu jenis wisatawan yang datang secara berombongan dalam kelompok-kelompok yang biasanya memiliki lama tinggal relatif singkat.

Yang

Yang dimaksud dengan “segmen ceruk pasar” (*niche market*) yaitu jenis wisatawan yang datang secara individu atau kelompok kecil yang berkunjung karena minat khusus dan biasanya memiliki lama tinggal relatif panjang.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh ikon secara nasional yaitu Masjid Ampel, Kebun Binatang Surabaya, Jembatan Suramadu, *Jatim Park*, *Batu Secret Zoo* dan sebagainya.

Contoh ikon secara internasional yaitu Bromo Tengger Semeru, Kawah Ijen, G Land dan sebagainya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “produk pariwisata” yaitu barang dan/atau jasa disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata di Destinasi Pariwisata.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keunikan” yaitu suatu keadaan atau hal yang memiliki kekhususan/keistimewaan yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti relief candi, patung, dan rumah adat.

Yang dimaksud dengan “nilai autentik” yaitu nilai keaslian yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, seperti benda cagar budaya.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Huruf a

Yang dimaksud dengan “standar usaha pariwisata” yaitu rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata.

Yang dimaksud dengan “sertifikasi usaha pariwisata” yaitu proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 75.

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2017

SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2017-2032

Sasaran strategis pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur sampai dengan Tahun 2032 dituangkan dalam sejumlah indikator pencapaian sebagai berikut:

No	INDIKATOR	KONDISI S.D TAHUN 2015	TARGET PENCAPAIAN					
			Tahap I (2019)		Tahap II (2025)		Tahap III (2032)	
			moderat	Optimis	moderat	Optimis	moderat	Optimis
1	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata di tingkat provinsi	5.44%	5.55%	5.70%	5.75%	6.60%	6.25%	7.60%
2	Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	612.412	802.750	1.073.000	1.204.700	1.580.000	1.934.500	2.223.200
3	Jumlah Pergerakan Wisatawan Nusantara	51.466.969	55.709.500	69.636.900	70.490.300	88.112.900	92.760.400	115.950.500
4	Jumlah Tenaga Kerja Langsung Sektor Pariwisata	207.889	216.000	229.500	234.200	294.800	264.800	342.300

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2017


PETA PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA

A. DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP)


Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah kawasan geografis di Provinsi Jawa Timur yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata skala provinsi (DTWP), Fasilitas Umum, Fasilitas Pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataaan

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) Jawa Timur terdiri dari:


1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah – Trowulan dan sekitarnya;
2. DPP Malang Raya - Bromo dan sekitarnya;
3. DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya;
4. DPP Ijen - Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan sekitarnya;
5. DPP Madura dan sekitarnya;




1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulan dan sekitarnya, meliputi Kota Surabaya, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto dan Kabupaten Jombang dengan tema pengembangan berbasis Wisata Religi dan Wisata Perkotaan.




2. DPP Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya, meliputi Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lumajang dengan tema pengembangan berbasis Wisata Alam dan Wisata Perkotaan.




3. DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya, meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kota Madiun, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi dengan tema pengembangan berbasis Wisata Karst dan Wisata Petualangan Pegunungan.



4. DPP Ijen - Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan Sekitarnya, meliputi Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Jember dengan tema pengembangan berbasis Taman Nasional.



5. DPP Madura dan Sekitarnya, meliputi Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep dengan tema pengembangan Wisata Halal dan Wisata Bahari.



B. KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP)

Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan pariwisata yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi Jawa Timur yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

Perwilayahan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Jawa Timur terdiri dari:

KSPP, DTWP DAN DPP PROVINSI JAWA TIMUR

KSPP	KABUPATEN/KOTA	DTWP		DPP
1. Tuban - Lamongan Gresik dan Sekitarnya	Kabupaten Tuban	1	Makam Sunan Bonang	1. DPP Surabaya – Ziarah Waliullah – Trowulan dan Sekitarnya
	Kabupaten Tuban	2	Makam Asmoroqondi	
	Kota Surabaya	3	Kawasan Wisata Religi Ampel	
	Kabupaten Gresik	4	Makam Sunan Giri	
	Kabupaten Gresik	5	Makam M.M. Ibrahim	
	Kabupaten Gresik	6	Pantai Delegan	
	Kabupaten Lamongan	7	Wisata Bahari Lamongan	
	Kabupaten Lamongan	8	Makam Sunan Drajad	
	Kabupaten Lamongan	9	Museum Drajad	
	Kabupaten Lamongan	10	TPI & Monumen Van Der Wijk	
	Kabupaten Lamongan	11	Goa Maharani	
	Kabupaten Tuban	12	Pantai Boom Tuban	
	Kabupaten Tuban	13	Gua Akbar	
	Kabupaten Tuban	14	Pemandian Bektiharjo	
	Kabupaten Bojonegoro	15	Kayangan Api	
	Kabupaten Gresik	16	Makam Siti Fatimah	

KSPP	KABUPATEN/KOTA	DTWP	DPP	
2. Surabaya Kota dan Sekitarnya	Kota Surabaya	17	Kebun Binatang Surabaya	
	Kota Surabaya	18	Pantai Ria Kenjeran	
	Kota Surabaya	19	THP Kenjeran	
	Kota Surabaya	20	Taman Remaja	
	Kota Surabaya	21	Ciputra Water Park	
	Kota Surabaya	22	Monumen Tugu Pahlawan	
	Kota Surabaya	23	House Of Sampurna	
	Kota Surabaya	24	Taman Budaya Jawa Timur (Cak Durasim)	
	Kabupaten Sidoarjo	25	Museum Mpu Tantular	
	Kabupaten Sidoarjo	26	Makam Mbah Ud	
	Kota Surabaya	27	Mangrove Wonorejo	
	Kota Surabaya	28	Makam Sunan Bungkul	
	Kabupaten Sidoarjo	29	Industri Tas dan Koper Tanggulangin	
	Kota Surabaya	30	Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (Surabaya)	
3. Trowulan - Jombang dan Sekitarnya	Kabupaten Jombang	31	Makam Gus Dur	
	Kabupaten Mojokerto	32	Wana Wisata Padusan Pacet	
	Kabupaten Mojokerto	33	Makam Troloyo	
	Kabupaten Mojokerto	34	Pemandian Air Panas Padusan	
	Kabupaten Jombang	35	Makam Sayid Sulaiman	
	Kabupaten Mojokerto	36	Candi Bajang Ratu	
	Kabupaten Mojokerto	37	Candi Tikus	
	Kabupaten Mojokerto	38	Air Terjun Dlundung	
	Kabupaten Mojokerto	39	Museum Trowulan	
	Kabupaten Jombang	40	Wana Wisata Sumber Boto	
	Kabupaten Jombang	41	Tirta Wisata Jombang	
	Kabupaten Mojokerto	42	Kolam Renang Ubalan	
	Kabupaten Mojokerto	43	Maha Vihara Majapahit Trowulan	

KSPP	KABUPATEN/KOTA	DTWP		DPP
4. Bawean Kepulauan dan Sekitarnya	Kabupaten Gresik	44	Kuburan Panjang	
	Kabupaten Gresik	45	Pantai Labuhan	
	Kabupaten Gresik	46	Danau Kastoba	
	Kabupaten Gresik	47	Penangkaran Rusa	
	Kabupaten Gresik	48	Pulau Gili (Timur)	
	Kabupaten Gresik	49	Pulau Noko Gili	
	Kabupaten Gresik	50	Pulau Selayar	
5. Batu dan Sekitarnya	Kota Malang	51	Kampung Sanan	2. DPP Malang Raya-Bromo dan Sekitarnya
	Kota Batu	52	Selecta	
	Kota Malang	53	Kampung Dinoyo	
	Kabupaten Malang	54	Cuban Rondo	
	Kabupaten Malang	55	Taman Rekreasi Sengkaling	
	Kota Batu	56	Agro Kusuma	
	Kabupaten Malang	57	Agro Wisata Wonosari	
	Kota Batu	58	Batu Night Spectacular	
	Kabupaten Malang	59	Rest Area Ngantang	
	Kota Batu	60	Museum Angkut	
	Kabupaten Malang	61	Waduk Selorejo	
	Kabupaten Malang	62	Taman Wisata Alam Wendit	
	Kabupaten Malang	63	Waduk Karangates	
	Kota Malang	64	Taman Rekreasi Kota	
	Kabupaten Malang	65	Makam G. Kawi	
	Kota Batu	66	Jatim Park II/Museum Satwa	
	Kota Malang	67	Taman Cerdas Trunojoyo	
Kota Batu	68	Jatim Park I		

KSPP	KABUPATEN/KOTA	DTWP	DPP	
6. Bromo - Tengger - Semeru dan Sekitarnya	Kabupaten Pasuruan	69	Taman Safari Prigen	
	Kabupaten Pasuruan	70	Kebun Raya Purwodadi	
	Kabupaten Lumajang	71	TN. Bromo Tengger Semeru (Lumajang)	
	Kabupaten Probolinggo	72	Pelabuhan Perikanan Pantai	
	Kabupaten Malang	73	Cuban Pelangi	
	Kota Probolinggo	74	Taman Wisata Studi Lingkungan	
	Kabupaten Pasuruan	75	TN. Bromo Tengger Semeru (Pananjakan)	
	Kabupaten Lumajang	76	Pura Mandaragiri Semeru Agung	
	Kabupaten Probolinggo	77	TN. Bromo Tengger Semeru (Ngadisari)	
	Kabupaten Pasuruan	78	Pemandian Banyubiru	
	Kabupaten Malang	79	TN. Bromo Tengger Semeru (Malang)	
	Kabupaten Lumajang	80	Puncak B 29 Argosari	
	Kabupaten Lumajang	81	Ranu Pane	
	Kabupaten Lumajang	82	Segitiga Ranu	
	Kota Probolinggo	83	Beejay Bakau Resort	
	Kabupaten Probolinggo	84	Air Terjun Madakaripura	
	Kabupaten Lumajang	85	Pantai Maleman	
	Kabupaten Lumajang	86	Pemandian Telaga Semeru	
	Kabupaten Lumajang	87	Candi Puro/Gedung Putri	
	Kabupaten Probolinggo	88	Festival Kasada	
Kabupaten Pasuruan	89	Taman Candra Wilwatikta Pandaan		
Kabupaten Probolinggo	90	Pantai Bentar		
7. Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya	Kabupaten Malang	91	Pantai Balekambang	
	Kabupaten Malang	92	Pantai Ngliyep	
	Kabupaten Malang	93	Pantai Legoksono	
	Kabupaten Malang	94	Pantai Sendang Biru	
	Kabupaten Malang	95	Teluk Cinta	


KSPP	KABUPATEN/KOTA	DTWP		DPP
8. Tahura R Soerjo dan Sekitarnya	Kabupaten Jombang	96	Tahura R Soerjo Air Terjun Tretes	3. DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud - Wilis dan Sekitarnya
	Kota Batu	97	Tahura R Soerjo Pemandian Cangar	
	Kabupaten Malang	98	Tahura R Soerjo Pendakian Arjuno - Welirang	
	Kabupaten Pasuruan	99	Tahura R Soerjo Tambaksari	
	Kabupaten Mojokerto	100	Tahura R Soerjo Air Terjun Watu Ondo	
9. Singosari dan Sekitarnya	Kabupaten Malang	101	Candi Singosari	
	Kabupaten Malang	102	Candi Jabung	
	Kabupaten Malang	103	Candi Sumberawan	
	Kabupaten Malang	104	Candi Jago	
10. Kelud dan Sekitarnya	Kota Blitar	105	Perpustakaan Bung Karno	
	Kota Blitar	106	Makam Proklamator	
	Kabupaten Blitar	107	Kawasan Wisata Olak-Alen	
	Kabupaten Blitar	108	Kampung Coklat	
	Kota Blitar	109	Istana Gebang	
	Kabupaten Blitar	110	Kawasan Candi Penataran	
	Kabupaten Blitar	111	Gunung Kelud	
	Kabupaten Kediri	112	Wana Wisata Ubalan	
	11. Selingkar Wilis dan Sekitarnya	Kabupaten Kediri	113	Kawasan Wisata SLG
Kabupaten Trenggalek		114	Pantai Karanggongso	
Kabupaten Kediri		115	Gumul Paradise Island (GPI)	
Kabupaten Ponorogo		116	Telaga Ngebel	
Kabupaten Kediri		117	Kampung Inggris	
Kabupaten Kediri		118	Bendungan Gerak Waru Turi	
Kabupaten Madiun		119	Bendungan Bening Widas	
Kabupaten Madiun		120	Madiun Umbul Square	
Kabupaten Trenggalek	121	Pantai Prigi		

KSPP	KABUPATEN/KOTA	DTWP	DPP	
	Kota Kediri	122	Goa Selomangleng	
	Kabupaten Nganjuk	123	Taman Rekreasi Anjuk Ladang	
	Kabupaten Tulungagung	124	Waduk Wonorejo	
	Kabupaten Ponorogo	125	Makam Batoro Katong	
	Kabupaten Nganjuk	126	Air Terjun Sedudo	
	Kabupaten Kediri	127	Kawasan Wisata Besuki	
	Kabupaten Trenggalek	128	Gua Lowo	
	Kabupaten Ponorogo	129	Grebeg Suro (Festival Reog Ponorogo)	
	Kabupaten Kediri	130	Wisata Puh Sarang	
	Kabupaten Kediri	131	Kawasan Sri Aji Joyoboyo	
	Kabupaten Tulungagung	132	Pantai Popoh	
12. Karst Pacitan dan Sekitarnya	Kabupaten Pacitan	133	Pantai Teleng Ria	
	Kabupaten Pacitan	134	Pantai Klayar	
	Kabupaten Pacitan	135	Goa Gong	
	Kabupaten Pacitan	136	Pemandian Air Hangat Pacitan	
	Kabupaten Pacitan	137	Goa Tabuhan	
	Kabupaten Pacitan	138	Pantai Watu Karung	
	Kabupaten Pacitan	139	Monumen Jenderal Sudirman	
13. Sarangan – Lawu dan Sekitarnya	Kabupaten Magetan	140	Telaga Sarangan	
	Kabupaten Ngawi	141	Perkebunan Teh Jamus	
	Kabupaten Magetan	142	Air Terjun Tirtosari	
	Kabupaten Magetan	143	Puncak Lawu	
	Kabupaten Magetan	144	Pemandian Tawun	
	Kabupaten Ngawi	145	Museum Trinil	


KSPP	KABUPATEN/KOTA	DTWP		DPP
14. Ijen - Baluran dan Sekitarnya	Kabupaten Situbondo	146	Pantai Pasir Putih	4. DPP Ijen – Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan Sekitarnya
	Kabupaten Banyuwangi	147	Kawah Ijen (Banyuwangi)	
	Kabupaten Situbondo	148	Taman Nasional Baluran	
	Kabupaten Bondowoso	149	Solor Stonehenge	
	Kabupaten Bondowoso	150	Kawah Ijen (Bondowoso)	
	Kabupaten Bondowoso	151	Kawah Wurung	
	Kabupaten Bondowoso	152	Arung Jeram Bosamba	
	Kabupaten Bondowoso	153	Pemandangan Alam Arak-arak	
Kabupaten Banyuwangi	154	Perkebunan Kaliklatak		
15. Meru Betiri dan Sekitarnya	Kabupaten Jember	155	Tanjung Papuma	
	Kabupaten Jember	156	Pantai Watu Ulo	
	Kabupaten Jember	157	Pemandian Patemon	
	Kabupaten Jember	158	Taman Nasional Merubetiri Jember	
	Kabupaten Jember	159	Pemandian Rembangan	
	Kabupaten Banyuwangi	160	Taman Nasional Merubetiri Banyuwangi	
16. Banyuwangi dan Sekitarnya	Kabupaten Banyuwangi	161	Pulau Merah	
	Kabupaten Banyuwangi	162	Bangsring Under Water	
	Kabupaten Banyuwangi	163	Desa Wisata Osing	
17. G Land - Alas Purwo dan Sekitarnya	Kabupaten Banyuwangi	164	Taman Nasional Alas Purwo	
	Kabupaten Banyuwangi	165	Grajagan	
18. Bangkalan – Sampang – Pamekasan dan Sekitarnya	Kabupaten Bangkalan	166	Makam Syeichona Cholil	5. Madura dan Sekitarnya
	Kabupaten Bangkalan	167	Makam Aer Mata Ebu	
	Kabupaten Pamekasan	168	Batu Ampar	
	Kabupaten Bangkalan	169	Api Abadi	
	Kabupaten Sampang	170	Pantai Camplong	
	Kabupaten Sampang	171	Makam Ratu Ibu	
	Kabupaten Sampang	172	Hutan Kera Nepa	

KSPP	KABUPATEN/KOTA	DTWP		DPP
	Kabupaten Bangkalan	173	Pantai Rongkang	
	Kabupaten Bangkalan	174	Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (Bangkalan)	
19. Sumenep dan Sekitarnya	Kabupaten Sumenep	175	Makam Asta Tinggi	
	Kabupaten Sumenep	176	Asta Yusuf	
	Kabupaten Sumenep	177	Pantai Lombang	
	Kabupaten Sumenep	178	Masjid Jamik Sumenep	
	Kabupaten Sumenep	179	Museum dan Keraton Sumenep	
	Kabupaten Sumenep	180	Pantai Slopeng	
	Kabupaten Sumenep	181	Pulau Gili Iyang	
Kabupaten Sumenep	182	Pulau Gili Labak		


19 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP) PROVINSI JAWA TIMUR DALAM 5 DPP




19 KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI (KSPP) PROVINSI JAWA TIMUR




1. KSPPTuban – Lamongan – Gresik dan Sekitarnya




2. KSPK Surabaya Kota dan Sekitarnya,




3. KSPP Trowulan - Jombang dan Sekitarnya,




4. KSPP Bawean Kepulauan dan Sekitarnya,




5. KSPP Batu dan Sekitarnya,




6. KSPB Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya




8. KSPP Tahura R. Soerjo dan Sekitarnya




9. KSPP Singosari dan Sekitarnya,




10. KSPK Kelud dan Sekitarnya,




11. KSPK Selingkar Wilis dan Sekitarnya




12. KSPP Karst Pacitan dan Sekitarnya




13. KSPP Sarangan - Lawu dan Sekitarnya




14. KSPK Ijen – Baluran dan Sekitarnya




15. KSPM Meru Betiri dan Sekitarnya




16. KSPP Banyuwangi dan Sekitarnya




17. KSPG Land – Alas Purwo dan Sekitarnya



18. KSPP Bangkalan – Sampang - Pamekasan dan Sekitarnya,



19. KSPP Sumenep dan Sekitarnya



PROYEKSI KUNJUNGAN WISATAWAN DI DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP) DAN KAWASAN STRATEGIS
PARIWISATA PROVINSI (KSPP), PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2032

No	DPP	No	KSPP	Jumlah DTWP	PROYEKSI s/d Th. 2032		TARGET WISATAWAN (KSPP)	TARGET WISATAWAN (DPP)
					WISMAN	WISNUS		
1.	Surabaya - Ziarah Waliullah – Trowulan dan sekitarnya	1.	Tuban – Lamongan - Gresik dan Sekitarnya	16	11.875	31.419.570	31.431.445	48.399.195
		2.	Surabaya Kota dan Sekitarnya	14	209.900	9.470.900	9.680.800	
		3.	Trowulan - Jombang dan Sekitarnya	13	20.970	7.195.330	7.216.300	
		4.	Bawean Kepulauan dan Sekitarnya	7	14.050	56.600	70.650	
2.	Malang Raya- Bromo dan Sekitarnya	5.	Batu dan Sekitarnya	18	505.100	16.235.800	16.740.900	25.949.350
		6.	Bromo–Tengger-Semeru dan Sekitarnya	22	294.300	5.769.400	6.063.700	
		7.	Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya	5	208.200	1.877.000	2.085.200	
		8.	Tahura R Soerjo dan Sekitarnya	5	1.200	770.200	771.400	
		9.	Singosari dan Sekitarnya	4	93.150	195.000	288.150	
3.	Karst Pacitan - Lawu – Kelud - Wilis dan Sekitarnya	10.	Kelud dan Sekitarnya	8	31.400	9.988.850	10.020.250	21.736.710
		11.	Selingkar Wilis dan Sekitarnya	20	2.760	6.666.500	6.669.260	
		12.	Karst Pacitan dan Sekitarnya	7	12.100	2.180.400	2.192.500	
		13.	Sarangan- Lawu dan Sekitarnya	6	550	2.854.150	2.854.700	

No	DPP	No	KSPP	Jumlah DTWP	PROYEKSI s/d Th. 2032		TARGET WISATAWAN (KSPP)	TARGET WISATAWAN (DPP)
					WISMAN	WISNUS		
4.	Ijen – Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan Sekitarnya	14.	Ijen-Baluran dan Sekitarnya	9	507.600	1.336.200	1.843.800	5.720.055
		15.	Meru Betiri dan Sekitarnya	6	33.500	1.850.655	1.884.155	
		16.	Banyuwangi dan Sekitarnya	3	63.200	1.357.400	1.420.600	
		17.	G Land - Alas Purwo dan Sekitarnya	2	136.500	435.000	571.500	
5.	Madura dan Sekitarnya	18.	Bangkalan - Sampang - Pamekasan dan Sekitarnya	9	8.000	5.026.655	5.034.655	6.309.105
		19.	Sumenep dan Sekitarnya	8	3.600	1.270.850	1.274.450	
JUMLAH				182 DTWP	2.157.955	105.956.460	108.114.415	118.173.700
Jumlah wisatawan di DTW Jatim Lainnya					65.245	9.994.040	10.059.285	

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2017


TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2017

DAFTAR DAYA TARIK WISATA PROVINSI (DTWP) PROVINSI JAWA TIMUR

Daya Tarik Wisata Provinsi dalam 4 kategori:

1. “Perintisan” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan membuka dan membangun Daya Tarik Wisata Provinsi baru di Destinasi Pariwisata Provinsi, dalam rangka mengembangkan peluang pasar yang ada
2. “Pembangunan” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan meningkatkan kualitas Daya Tarik Wisata yang sudah ada dalam upaya meningkatkan minat, dan loyalitas segmen pasar yang sudah ada serta memperluas cakupan wilayah Daya Tarik Wisata yang sudah ada atau pengembangan ke lokasi baru berdasar pada inti (*nucleus*) yang sama.
3. “Pemantapan” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan menciptakan Daya Tarik Wisata baru yang memiliki jenis berbeda dalam upaya menangkap peluang pasar baru.
4. “Revitalisasi” adalah upaya pengembangan yang dilakukan dengan perbaikan kondisi dan kualitas Daya Tarik Wisata yang ada yang mengalami degradasi dalam upaya menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas serta daya saing produk untuk menarik pangsa pasar yang sudah ada maupun peluang pasar wisata baru.

SEBARAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI (DTWP) DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA



DAFTAR DAYA TARIK WISATA PROVINSI DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA

DPP	KABUPATEN/KOTA		DTWP	KATEGORI
1. DPP Surabaya – Ziarah Waliullah – Trowulan dan Sekitarnya	Kota Surabaya	1	Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (Surabaya)	Perintisan
	Kabupaten Mojokerto	2	Maha Vihara Majapahit Trowulan	Perintisan
	Kabupaten Mojokerto	3	Kolam Renang Ubalan	Perintisan
	Kabupaten Gresik	4	Pulau Selayar	Perintisan
	Kabupaten Gresik	5	Pulau Noko Gili	Perintisan
	Kabupaten Gresik	6	Pulau Gili (Timur)	Perintisan
	Kabupaten Gresik	7	Penangkaran Rusa	Perintisan
	Kabupaten Gresik	8	Danau Kastoba	Perintisan
	Kabupaten Gresik	9	Pantai Labuhan	Perintisan
	Kabupaten Sidoarjo	10	Industri Tas dan Koper Tanggulangin	Perintisan
	Kabupaten Gresik	11	Kuburan Panjang	Perintisan
	Kota Surabaya	12	Makam Sunan Bungkul	Perintisan
	Kabupaten Gresik	13	Makam Siti Fatimah	Perintisan
	Kabupaten Jombang	14	Tirta Wisata Jombang	Perintisan
	Kota Surabaya	15	Mangrove Wonorejo	Pemantapan
	Kabupaten Jombang	16	Wana Wisata Sumber Boto	Pemantapan
	Kabupaten Bojonegoro	17	Kayangan Api	Pemantapan
	Kabupaten Mojokerto	18	Museum Trowulan	Pemantapan
	Kabupaten Sidoarjo	19	Makam Mbah Ud	Pemantapan
	Kabupaten Sidoarjo	20	Museum Mpu Tantular	Pemantapan
	Kabupaten Mojokerto	21	Air Terjun Dlundung	Pemantapan
	Kabupaten Tuban	22	Pemandian Bektiharjo	Pemantapan
	Kota Surabaya	23	Taman Budaya Jawa Timur (Cak Durasim)	Pemantapan
	Kabupaten Mojokerto	24	Candi Tikus	Pemantapan
	Kabupaten Mojokerto	25	Candi Bajang Ratu	Pemantapan
	Kabupaten Tuban	26	Gua Akbar	Pemantapan

DPP	KABUPATEN/KOTA	DTWP	KATEGORI
	Kabupaten Jombang	27 Makam Sayid Sulaiman	Pemantapan
	Kota Surabaya	28 House Of Sampurna	Pembangunan
	Kabupaten Tuban	29 Pantai Boom Tuban	Pembangunan
	Kabupaten Mojokerto	30 Pemandian Air Panas Padusan	Pembangunan
	Kota Surabaya	31 Monumen Tugu Pahlawan	Pembangunan
	Kota Surabaya	32 Ciputra Water Park	Pembangunan
	Kabupaten Lamongan	33 Goa Maharani	Pembangunan
	Kota Surabaya	34 Taman Remaja	Pembangunan
	Kabupaten Mojokerto	35 Makam Troloyo	Pembangunan
	Kabupaten Lamongan	36 TPI & Monumen Van Der Wijk	Pembangunan
	Kabupaten Mojokerto	37 Wana Wisata Padusan Pacet	Pembangunan
	Kabupaten Lamongan	38 Museum Drajad	Pembangunan
	Kabupaten Lamongan	39 Makam Sunan Drajad	Pembangunan
	Kota Surabaya	40 THP Kenjeran	Pembangunan
	Kabupaten Lamongan	41 Wisata Bahari Lamongan	Pembangunan
	Kabupaten Gresik	42 Pantai Delegan	Pembangunan
	Kota Surabaya	43 Pantai Ria Kenjeran	Pembangunan
	Kota Surabaya	44 Kebun Binatang Surabaya	Revitalisasi
	Kabupaten Gresik	45 Makam M.M. Ibrahim	Revitalisasi
	Kabupaten Jombang	46 Makam Gus Dur	Revitalisasi
	Kabupaten Gresik	47 Makam Sunan Giri	Revitalisasi
	Kota Surabaya	48 Kawasan Wisata Religi Ampel	Revitalisasi
	Kabupaten Tuban	49 Makam Asmoroqondi	Revitalisasi
	Kabupaten Tuban	50 Makam Sunan Bonang	Revitalisasi
2. DPP Malang Raya -Bromo dan	Kabupaten Jombang	51 Tahura R Soerjo Air Terjun Tretes	Perintisan
	Kota Batu	52 Tahrua R Soerjo Pemandian Cangar	Perintisan

DPP	KABUPATEN/KOTA		DTWP	KATEGORI
Sekitarnya	Kabupaten Malang	53	Tahrúa R Soerjo Pendakian Arjuno - Welirang	Perintisan
	Kabupaten Pasuruan	54	Tahura R Soerjo Tambaksari	Perintisan
	Kabupaten Mojokerto	55	Tahura R Soerjo Air Terjun Watu Ondo	Perintisan
	Kabupaten Malang	56	Teluk Cinta	Perintisan
	Kabupaten Pasuruan	57	Taman Candra Wilwatikta Pandaan	Perintisan
	Kabupaten Probolinggo	58	Festival Kesodo	Perintisan
	Kabupaten Lumajang	59	Candi Puro/Gedung Putri	Perintisan
	Kabupaten Malang	60	Candi Jago	Perintisan
	Kabupaten Malang	61	Candi Singosari	Perintisan
	Kabupaten Lumajang	62	Pemandian Telaga Semeru	Perintisan
	Kabupaten Malang	63	Candi Sumberawan	Perintisan
	Kabupaten Lumajang	64	Pantai Maleman	Perintisan
	Kabupaten Malang	65	Pantai Sendang Biru	Perintisan
	Kabupaten Probolinggo	66	Air Terjun Madakaripura	Perintisan
	Kabupaten Lumajang	67	Segitiga Ranu	Perintisan
	Kabupaten Malang	68	Candi Jabung	Pemantapan
	Kota Probolinggo	69	Beejay Bakau Resort	Pemantapan
	Kabupaten Lumajang	70	Ranu Pane	Pemantapan
	Kabupaten Malang	71	Pantai Legoksono	Pemantapan
	Kabupaten Lumajang	72	Puncak B 29 Argosari	Pemantapan
	Kabupaten Malang	73	TN. Bromo Tengger Semeru (Malang)	Pemantapan
	Kabupaten Probolinggo	74	Pantai Bentar	Pemantapan
	Kabupaten Pasuruan	75	Pemandian Banyibiru	Pemantapan
	Kabupaten Probolinggo	76	TN. Bromo Tengger Semeru (Ngadisari)	Pemantapan
	Kabupaten Malang	77	Pantai Ngliyep	Pemantapan
	Kabupaten Lumajang	78	Pura Mandagiri Semeru Agung	Pembangunan
	Kabupaten Pasuruan	79	TN. Bromo Tengger Semeru (Pananjakan)	Pembangunan


DPP	KABUPATEN/KOTA		DTWP	KATEGORI
	Kota Probolinggo	80	Taman Wisata Studi Lingkungan	Pembangunan
	Kota Batu	81	Jatim Park I	Pembangunan
	Kota Malang	82	Taman Cerdas Trunojoyo	Pembangunan
	Kota Batu	83	Jatim Park II/Museum Satwa	Pembangunan
	Kabupaten Malang	84	Makam G. Kawi	Pembangunan
	Kota Malang	85	Taman Rekreasi Kota	Pembangunan
	Kabupaten Malang	86	Waduk Karangates	Pembangunan
	Kabupaten Malang	87	Cuban Pelangi	Pembangunan
	Kabupaten Malang	88	Taman Wisata Alam Wendit	Pembangunan
	Kabupaten Malang	89	Waduk Selorejo	Pembangunan
	Kabupaten Lumajang	90	TN. Bromo Tengger Semeru (Lumajang)	Pembangunan
	Kota Batu	91	Museum Angkut	Pembangunan
	Kabupaten Malang	92	Rest Area Ngantang	Pembangunan
	Kabupaten Pasuruan	93	Kebun Raya Purwodadi	Pembangunan
	Kabupaten Probolinggo	94	Pelabuhan Perikanan Pantai	Pembangunan
	Kota Batu	95	Batu Night Spectacular	Pembangunan
	Kabupaten Malang	96	Agro Wisata Wonosari	Pembangunan
	Kota Batu	97	Agro Kusuma	Pembangunan
	Kabupaten Malang	98	Taman Rekreasi Sengkaling	Pembangunan
	Kabupaten Malang	99	Cuban Rondo	Pembangunan
	Kabupaten Malang	100	Pantai Balekambang	Pembangunan
	Kabupaten Pasuruan	101	Taman Safari Prigen	Pembangunan
	Kota Malang	102	Kampung Dinoyo	Pembangunan
	Kota Batu	103	Selecta	Pembangunan
	Kota Malang	104	Kampung Sanan	Pembangunan
3.	DPP Karst Pacitan – Lawu -			
	Kabupaten Tulungagung	105	Pantai Popoh	Perintisan
	Kabupaten Ngawi	106	Museum Trinil	Perintisan

DPP	KABUPATEN/KOTA		DTWP	KATEGORI
Kelud – Wilis dan Sekitarnya	Kabupaten Kediri	107	Kawasan Sri Aji Joyoboyo	Perintisan
	Kabupaten Pacitan	108	Monumen Jenderal Sudirman	Perintisan
	Kabupaten Kediri	109	Wisata Puh Sarang	Perintisan
	Kabupaten Magetan	110	Pemandian Tawun	Perintisan
	Kabupaten Pacitan	111	Pantai Watu Karung	Perintisan
	Kabupaten Magetan	112	Puncak Lawu	Perintisan
	Kabupaten Ponorogo	113	Grebeg Suro (Festival Reog Ponorogo)	Pemantapan
	Kabupaten Trenggalek	114	Gua Lowo	Pemantapan
	Kabupaten Pacitan	115	Goa Tabuhan	Pemantapan
	Kabupaten Kediri	116	Kawasan Wisata Besuki	Pemantapan
	Kabupaten Nganjuk	117	Air Terjun Sedudo	Pemantapan
	Kabupaten Magetan	118	Air Terjun Tirtosari	Pemantapan
	Kabupaten Ponorogo	119	Makam Batoro Katong	Pemantapan
	Kabupaten Tulungagung	120	Waduk Wonorejo	Pemantapan
	Kabupaten Nganjuk	121	Taman Rekreasi Anjuk Ladang	Pemantapan
	Kota Kediri	122	Goa Selomangleng	Pemantapan
	Kabupaten Kediri	123	Wana Wisata Ubalan	Pemantapan
	Kabupaten Trenggalek	124	Pantai Prigi	Pemantapan
	Kabupaten Madiun	125	Madiun Umbul Square	Pembangunan
	Kabupaten Pacitan	126	Pemandian Air Hangat Pacitan	Pembangunan
	Kabupaten Madiun	127	Bendungan Bening Widas	Pembangunan
	Kabupaten Kediri	128	Bendungan Gerak Waru Turi	Pembangunan
	Kabupaten Kediri	129	Kampung Inggris	Pembangunan
	Kabupaten Ponorogo	130	Telaga Ngebel	Pembangunan
	Kabupaten Kediri	131	Gumul Paradise Island (GPI)	Pembangunan
	Kabupaten Ngawi	132	Perkebunan Teh Jamus	Pembangunan
	Kabupaten Blitar	133	Gunung Kelud	Pembangunan


DPP	KABUPATEN/KOTA	DTWP	KATEGORI
	Kabupaten Kediri		
	Kabupaten Blitar	134 Kawasan Candi Penataran	Pembangunan
	Kabupaten Pacitan	135 Goa Gong	Pembangunan
	Kabupaten Pacitan	136 Pantai Klayar	Pembangunan
	Kabupaten Trenggalek	137 Pantai Karanggongso	Pembangunan
	Kabupaten Pacitan	138 Pantai Teleng Ria	Pembangunan
	Kota Blitar	139 Istana Gebang	Pembangunan
	Kabupaten Blitar	140 Kampung Coklat	Pembangunan
	Kabupaten Blitar	141 Kawasan Wisata Olak-Alen	Pembangunan
	Kabupaten Kediri	142 Kawasan Wisata SLG	Pembangunan
	Kabupaten Magetan	143 Telaga Sarangan	Pembangunan
	Kota Blitar	144 Makam Proklamator	Pembangunan
	Kota Blitar	145 Perpustakaan Bung Karno	Pembangunan
4. DPP Ijen – Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan Sekitarnya	Kabupaten Bondowoso	146 Pemandangan Alam Arak-arak	Perintisan
	Kabupaten Banyuwangi	147 Perkebunan Kaliklatak	Perintisan
	Kabupaten Bondowoso	148 Arung jeram Bosamba	Perintisan
	Kabupaten Bondowoso	149 Kawah Wurung	Perintisan
	Kabupaten Banyuwangi	150 Taman Nasional Merubetiri Banyuwangi	Perintisan
	Kabupaten Bondowoso	151 Kawah Ijen (Bondowoso)	Perintisan
	Kabupaten Banyuwangi	152 Grajagan	Pemantapan
	Kabupaten Jember	153 Pemandian Rembangan	Pemantapan
	Kabupaten Banyuwangi	154 Desa Wisata Osing	Pemantapan
	Kabupaten Jember	155 Taman Nasional Merubetiri Jember	Pemantapan
	Kabupaten Bondowoso	156 Solor Stonehenge	Pemantapan
	Kabupaten Jember	157 Pemandian Patemon	Pemantapan
	Kabupaten Situbondo	158 Taman Nasional Baluran	Pemantapan
	Kabupaten Banyuwangi	159 Taman Nasional Alas Purwo	Pembangunan

DPP	KABUPATEN/KOTA		DTWP	KATEGORI
	Kabupaten Banyuwangi	160	Bangsring Under Water	Pembangunan
	Kabupaten Banyuwangi	161	Kawah Ijen (Banyuwangi)	Pembangunan
	Kabupaten Situbondo	162	Pantai Pasir Putih	Pembangunan
	Kabupaten Jember	163	Pantai Watu Ulo	Pembangunan
	Kabupaten Jember	164	Tanjung Papuma	Pembangunan
	Kabupaten Banyuwangi	165	Pulau Merah	Pembangunan
5. DPP Madura dan Sekitarnya	Kabupaten Sumenep	166	Pulau Gili Iyang	Perintisan
	Kabupaten Sumenep	167	Pulau Gili Labak	Perintisan
	Kabupaten Bangkalan	168	Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (Bangkalan)	Perintisan
	Kabupaten Bangkalan	169	Pantai Rongkang	Perintisan
	Kabupaten Sampang	170	Hutan Kera Nepa	Perintisan
	Kabupaten Sampang	171	Makam Ratu Ibu	Perintisan
	Kabupaten Sampang	172	Pantai Camplong	Perintisan
	Kabupaten Bangkalan	173	Api Abadi	Pemantapan
	Kabupaten Sumenep	174	Pantai Slopeng	Pemantapan
	Kabupaten Sumenep	175	Museum dan Keraton Sumenep	Pemantapan
	Kabupaten Sumenep	176	Masjid Jamik Sumenep	Pemantapan
	Kabupaten Sumenep	177	Pantai Lombang	Pemantapan
	Kabupaten Sumenep	178	Asta Yusuf	Pemantapan
	Kabupaten Pamekasan	179	Batu Ampar	Pemantapan
	Kabupaten Sumenep	180	Makam Asta Tinggi	Revitalisasi
	Kabupaten Bangkalan	181	Makam Aer Mata Ebu	Revitalisasi
	Kabupaten Bangkalan	182	Makam Syeichona Cholil	Revitalisasi


SEBARAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI (DTWP) DI LIMA (5) DESTINASI PARIWISATA PROVINSI (DPP) JAWA TIMUR DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA




1. SEBARAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI (DTWP) PADA DPP SURABAYA – ZIARAH WALIULLAH – TROWULAN DAN SEKITARNYA DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA




2. SEBARAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI (DTWP) PADA DPP MALANG RAYA - BROMO DAN SEKITARNYA DAN SEKITARNYA DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA




3. SEBARAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI (DTWP) PADA DPP KARST PACITAN – LAWU – KELUD - WILIS DAN SEKITARNYA DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA



4. SEBARAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI (DTWP) PADA DPP IJEN - BALURAN - MERU BETIRI - ALAS PURWO DAN SEKITARNYA DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA



5. SEBARAN DAYA TARIK WISATA PROVINSI (DTWP) PADA DPP MADURA DAN SEKITARNYA DAN KATEGORI PEMBANGUNANNYA



GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2017

TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2017

INDIKASI PROGRAM
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2017-2032

A. INDIKASI PROGRAM DESTINASI PARIWISATA

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PERWILAYAHAN

Arah kebijakan 1: Perencanaan Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	<p>1.1. Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi (DPP) yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulan dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Religi dan Wisata Perkotaan ; 2. DPP Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Alam dan Wisata Perkotaan; 3. DPP Karst Pacitan - Lawu - Kelud - Wilis dan sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Karst dan Pegunungan; 4. DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Taman Nasional; dan 5. DPP Madura dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Halal dan Wisata Bahari. 				Bappeda Provinsi; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>1.2. Penyusunan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPP Tuban - Lamongan - Gresik dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Religi 2. KSPP Surabaya Kota dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Perkotaan 3. KSPP Trowulan - Jombang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Heritage 4. KSPP Bawean Kepulauan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Bahari 5. KSPP Batu dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Buatan 6. KSPP Bromo - Tengger - Semeru dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam Gunung Berapi/Volcano 7. KSPP Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata bahari 8. KSPP Tahura R. Soerjo dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan 9. KSPP Singosari dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata heritage 10. KSPP Kelud dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan 11. KSPP Selingkar Wilis dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan 12. KSPP Karst Pacitan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam karst 13. KSPP Sarangan - Lawu dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam 				<p>Bappeda Provinsi; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; kebudayaan; kelautan dan perikanan; kehutanan; ESDM.</p> <p>UPT Pemerintah di bidang kebudayaan; lingkungan hidup dan kehutanan (TN; BKSDA); Sumber Daya Air (Jasa Tirta); Perhutani.</p>

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		pegunungan 14.KSPP Ijen – Baluran dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan 15.KSPP Meru Betiri dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata taman nasional 16.KSPP Banyuwangi dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata Perkotaan 17.KSPP G Land – Alas Purwo dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam dan wisata taman nasional 18.KSPP Bangkalan – Sampang - Pamekasan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata religi 19.KSPP Sumenep dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata bahari				
2.	Menyusun regulasi tata bangunan dan tatalingkungan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	2.1. Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi, yang mencakup: 1. KSPP Tuban – Lamongan – Gresik dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Religi 2. KSPP Surabaya Kota dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Perkotaan 3. KSPP Trowulan - Jombang dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Heritage 4. KSPP Bawean Kepulauan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Bahari 5. KSPP Batu dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis Wisata Buatan 6. KSPP Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata				Bappeda Provinsi ; Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, penataan ruang serta bidang pertanahan; Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum UPT Pemerintah di bidang kebudayaan; lingkungan hidup dan kehutanan (TN;

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>alam Gunung Berapi/Volcano</p> <p>7. KSPP Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata bahari</p> <p>8. KSPP Tahura R. Soerjo dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan</p> <p>9. KSPP Singosari dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata heritage</p> <p>10. KSPP Kelud dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan</p> <p>11. KSPP Selingkar Wilis dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan</p> <p>12. KSPP Karst Pacitan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam karst</p> <p>13. KSPP Sarangan - Lawu dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan</p> <p>14. KSPP Ijen - Baluran dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam pegunungan</p> <p>15. KSPP Meru Betiri dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata taman nasional</p> <p>16. KSPP Banyuwangi dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata Perkotaan</p> <p>17. KSPP G Land - Alas Purwo dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata alam dan wisata taman nasional</p> <p>18. KSPP Bangkalan - Sampang - Pamekasan dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata religi</p> <p>19. KSPP Sumenep dan Sekitarnya dengan tema pengembangan berbasis wisata bahari</p>				BKSDA); Sumber Daya Air (Jasa Tirta); Perhutani.

Arah kebijakan 2: Penegakan Regulasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Monitoring dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah terhadap penerapan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1.1. Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Provinsi Provinsi Jawa Timur yang meliputi : 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulan dan sekitarnya 2. DPP Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya 3. DPP Karst Pacitan - Lawu - Kelud - Wilis dan sekitarnya 4. DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan Sekitarnya 5. DPP Madura dan Sekitarnya				Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
		1.2. Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Gubernur Tentang Rencana Detil Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang meliputi : 1. KSPP Tuban - Lamongan - Gresik dan Sekitarnya 2. KSPP Surabaya Kota dan Sekitarnya 3. KSPP Trowulan - Jombang dan Sekitarnya 4. KSPP Bawean Kepulauan dan Sekitarnya 5. KSPP Batu dan Sekitarnya 6. KSPP Bromo - Tengger - Semeru dan Sekitarnya 7. KSPP Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya 8. KSPP Tahura R. Soerjo dan Sekitarnya 9. KSPP Singosari dan Sekitarnya 10. KSPP Kelud dan Sekitarnya 11. KSPP Selingkar Wilis dan Sekitarnya 12. KSPP Karst Pacitan dan Sekitarnya 13. KSPP Sarangan - Lawu dan Sekitarnya 14. KSPP Ijen - Baluran dan Sekitarnya 15. KSPP Meru Betiri dan Sekitarnya 16. KSPP Banyuwangi dan Sekitarnya 17. KSPP G Land - Alas Purwo dan Sekitarnya				Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		18. KSPP Bangkalan – Sampang - Pamekasan dan Sekitarnya 19. KSPP Sumenep dan Sekitarnya				
		1.3. Penyiapan Rancangan dan Penetapan Peraturan Gubernur Tentang Tata Bangunan dan Lingkungan pada Daya Tarik Wisata Provinsi di Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Provinsi yang meliputi : 1. KSPP Tuban – Lamongan – Gresik dan Sekitarnya 2. KSPP Surabaya Kota dan Sekitarnya 3. KSPP Trowulan - Jombang dan Sekitarnya 4. KSPP Bawean Kepulauan dan Sekitarnya 5. KSPP Batu dan Sekitarnya 6. KSPP Bromo – Tengger – Semeru dan Sekitarnya 7. KSPP Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya 8. KSPP Tahura R. Soerjo dan Sekitarnya 9. KSPP Singosari dan Sekitarnya 10. KSPP Kelud dan Sekitarnya 11. KSPP Selingkar Wilis dan Sekitarnya 12. KSPP Karst Pacitan dan Sekitarnya 13. KSPP Sarangan - Lawu dan Sekitarnya 14. KSPP Ijen – Baluran dan Sekitarnya 15. KSPP Meru Betiri dan Sekitarnya 16. KSPP Banyuwangi dan Sekitarnya 17. KSPP G Land – Alas Purwo dan Sekitarnya 18. KSPP Bangkalan – Sampang - Pamekasan dan Sekitarnya 19. KSPP Sumenep dan Sekitarnya				Sekretariat Daerah; Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, penataan ruang serta bidang pertanahan; Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum

Arah kebijakan 3: Pengendalian Implementasi Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat	1.1. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata Provinsi yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah - Trowulan dan sekitarnya 2. DPP Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya 3. DPP Karst Pacitan - Lawu - Kelud - Wilis dan sekitarnya 4. DPP Ijen- Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan Sekitarnya 5. DPP Madura dan Sekitarnya 				Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan; Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
		1.2. Penyebarluasan informasi dan publikasi Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang mencakup : <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPP Tuban - Lamongan - Gresik dan Sekitarnya 2. KSPP Surabaya Kota dan Sekitarnya 3. KSPP Trowulan - Jombang dan Sekitarnya 4. KSPP Bawean Kepulauan dan Sekitarnya 5. KSPP Batu dan Sekitarnya 6. KSPP Bromo - Tengger - Semeru dan Sekitarnya 7. KSPP Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya 8. KSPP Tahura R. Soerjo dan Sekitarnya 9. KSPP Singosari dan Sekitarnya 10. KSPP Kelud dan Sekitarnya 11. KSPP Selingkar Wilis dan Sekitarnya 12. KSPP Karst Pacitan dan Sekitarnya 13. KSPP Sarangan - Lawu dan Sekitarnya 14. KSPP Ijen - Baluran dan Sekitarnya 15. KSPP Meru Betiri dan Sekitarnya 16. KSPP Banyuwangi dan Sekitarnya 				Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan; Dinas daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		17. KSPP G Land – Alas Purwo dan Sekitarnya 18. KSPP Bangkalan – Sampang - Pamekasan dan Sekitarnya 19. KSPP Sumenep dan Sekitarnya				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
Tahapan III : Tahun 2026 – 2032

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM DAYA TARIK WISATA

Arah kebijakan 1: Perintisan pengembangan daya tarik wisata provinsi dalam rangka mendorong pertumbuhan Destinasi Pariwisata Provinsi dan pengembangan daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan daya tarik wisata baru di Destinasi Pariwisata Provinsi yang belum berkembang kepariwisataannya	1.1. Fasilitasi perintisan pengembangan baru daya tarik wisata alam, budaya dan buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di Destinasi Pariwisata Provinsi, antara lain: agrowisata, ekowisata, wisata bahari, wisata religi, wisata halal, MICE, wisata budaya, wisata alam dan wisata buatan, wisata Industri				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan; kelautan dan perikanan; kehutanan; pertanian dan perkebunan; ESDM.
		1.2. Fasilitasi perencanaan dan perintisan pembangunan prasarana umum di destinasi pariwisata provinsi yang belum berkembang.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
		1.3. Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang disekitar lokasi baik dalam konteks kabupaten/kota, provinsi maupun nasional.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
2.	Memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan daya tarik wisata	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) disekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutandan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; bidang energi dan sumber daya mineral
		2.3. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan

Arah kebijakan 2: Pembangunan daya tarik wisata provinsi untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan destinasi pariwisata provinsi	1.1. Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata: agrowisata, bahari, ekowisata, petualangan, sejarah dan religi, belanja dan kuliner, desa wisata, MICE dan event, dan Taman Bertema.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
		1.2. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu/paket wisata terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks lokal (kab/kota), regional (provinsi) dan nasional.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.3.Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan prasarana umum untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
2.	Memperkuat upaya konservasi potensi daya tarik wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata	2.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
		2.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutandan pegunungan) di sekitar daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; bidang energi dan sumber daya mineral
		2.3.Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan)di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan
		2.4.Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

Arah kebijakan 3: Pemantapan daya tarik wisata provinsi untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan diversifikasi atau keragaman aktivitas di daya tarik wisata	<p>1.1. Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>), secara khusus mencakup:</p> <p>a. Pengembangan kawasan <i>eco-karst</i> Pacitan (<i>geopark</i>) dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>b. Pengembangan kawasan ekowisata di TN Bromo Tengger Semeru, TWA Ijen, TN Baluran, TN Meru Betiri, TN Alas Purwo, Tahura R. Soerjo, Bawean Kepulauan;</p> <p>c. Pengembangan kawasan wisata bahari di pantai selatan Jawa Timur (Pacitan s.d Banyuwangi); kawasan kepulauan Kangean di Kabupaten Sumenep; kawasan pantai di Banyuwangi.;</p> <p>d. Pengembangan kawasan wisata agrowisata di Malang Raya; Pasuruan; Jombang dan Blitar;</p> <p>e. Pengembangan kawasan wisata religi : Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya;</p> <p>f. Pengembangan kawasan wisata halal:Pulau Madura</p> <p>g. Pengembangan kawasan wisata MICE : Kota Surabaya dan Malang Raya;</p> <p>h. Pengembangan kawasan wisata petualangan <i>geotourism</i>: Selingkar G. Wilis, G. Kelud, G. Lawu, G. Bromo, G. Semeru, G. Ijen, G. Arjuna, G. Kawi, G. Anjasmara, G. Penanggungan, G. Welirang, G. Raung, dan G. Argopuro;</p>				<p>Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; kebudayaan; kelautan dan perikanan; kehutanan; ESDM.</p> <p>UPT Pemerintah di daerah bidang kebudayaan; lingkungan hidup dan kehutanan (TN; BKSDA Provinsi Jawa Timur); Sumber Daya Air (Jasa Tirta); Perhutani.</p> <p>Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur</p>

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>i. Pengembangan kawasan wisata terpadu/<i>integrated Resort</i> dan Taman Bertema/<i>Themed Park</i>: Batu, Malang Raya (a.l.: Singosari, Vulcania Park), Ijen Banyuwangi, Bromo Tengger Semeru; dan</p> <p>j. destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.</p>				
		1.2. Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
2.	memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Kepariwisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata	1.1. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
		1.2. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan; bidang energi dan sumber daya mineral
		1.3. Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan
		1.4. Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

Arah kebijakan 4: Revitalisasi Daya Tarik Wisata Provinsi Dalam Upaya Peningkatan Kualitas, Keberlanjutan dan Daya Saing Produk Destinasi Pariwisata Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan wisatawan di daya tarik wisata	1.1. Inovasi manajemen daya tarik wisata dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan di daya tarik wisata				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
		1.2. Pengembangan program-program interpretasi dan atraksi/aktivitas wisata di daya tarik wisata termasuk yang berbasis teknologi				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
		1.3. Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks lokal (kabupaten/kota), regional (provinsi), dan nasional.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
		1.4. Peningkatan kualitas dan pembangunan kelengkapan sarana prasarana umum untuk kenyamanan wisatawan di sekitar lokasi daya tarik wisata				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum
2.	memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung revitalisasi daya tarik wisata dan kawasan di sekitarnya.	2.1 Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan
		2.2 Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kehutanan;

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
						bidang energi dan sumber daya mineral
		2.3 Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutandan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan
		2.4 Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.				Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
 Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
 Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
 Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM AKSESIBILITAS

Arah kebijakan 1: Pengembangan Sarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan ketersediaan, kapasitas angkut dan keragaman moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	<p>1.1. Peningkatan ketersediaan moda transportasi (angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di Destinasi Pariwisata Provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah – Trowulan dan sekitarnya 2. DPP Malang Raya – Bromo dan Sekitarnya 3. DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya 4. DPP Ijen - Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan Sekitarnya 5. DPP Madura dan Sekitarnya 				<p>Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.</p> <p>TN BTS; TN Meru Betiri; TN Alas Purwo; TWA Kawah Ijen dan BKSDA Jawa Timur</p>
		<p>1.2. Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di destinasi pariwisata provinsi, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah– Trowulan dan sekitarnya 2. DPP Malang Raya – Bromo dan Sekitarnya 3. DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya 				<p>Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.</p> <p>TN BTS; TN Meru Betiri; TN Alas Purwo; TWA Kawah Ijen dan BKSDA Jawa Timur</p>

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>4. DPP Ijen - Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan Sekitarnya</p> <p>5. DPP Madura dan Sekitarnya</p>				
		<p>1.3. Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi (angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata yang mencakup:</p> <p>1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah– Trowulan dan sekitarnya</p> <p>2. DPP Malang Raya – Bromo dan Sekitarnya</p> <p>3. DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya</p> <p>4. DPP Ijen - Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan Sekitarnya</p> <p>5. DPP Madura dan Sekitarnya</p>				<p>Dinas daerah provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.</p> <p>TN BTS; TN Meru Betiri; TN Alas Purwo; TWA Kawah Ijen dan BKSDA Jawa Timur</p>
		<p>1.4. Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi (angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata yang mencakup:</p> <p>1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah– Trowulandan sekitarnya</p> <p>2. DPP Malang Raya – Bromo dan Sekitarnya</p> <p>3. DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya</p> <p>4. DPP Ijen - Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan Sekitarnya</p> <p>5. DPP Madura dan Sekitarnya</p>				<p>Dinas Daerah Provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan</p> <p>TN BTS; TN Meru Betiri; TN Alas Purwo; TWA Kawah Ijen dan BKSDA Jawa Timur</p>

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.5. Pengembangan angkutan pariwisata keliling kawasan perkotaan, mencakup : Wisata Perkotaan di Kota Surabaya, Kab Sidoarjo, Kab Gresik, Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang, Kab. Banyuwangi.				Dinas Daerah Provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		1.6. Pengembangan angkutan pariwisata di kawasan pengembangan pariwisata : kawasan religi, kawasan wisata budaya sejarah/heritage, kawasan wisata ekologi/Taman Nasional, kawasan wisata geologi dan geopark, kawasan wisata agro, kawasan wisata bahari.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan dan kabupaten/kota
		1.7. Pengembangan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha dalam rangka meningkatkan ketersediaan moda, kapasitas angkut moda dan keragaman moda transportasi di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		1.8. Pengembangan moda transportasi kereta <i>Light Rail Transit</i> (LRT), meliputi : jalur Kota Surabaya - Bandara Juanda, Kawasan Wisata Kota Batu, Kab. dan Kota Malang.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		1.9. Peningkatan kuantitas moda kereta api antar kota/provinsi dari dan ke kota-kota di Jawa Timur sesuai perkembangan pasar.				PT Kereta Api Indonesia dengan koordinasi oleh Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		1.10. Penambahan jumlah <i>seat capacity</i> dan pembukaan/penambahan rute penerbangan langsung domestik ke Provinsi Jawa Timur dari Bali, Jogja, Solo, Semarang, Jakarta dan luar Jawa				Kementerian Perhubungan dengan koordinasi oleh Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		serta penerbangan internasional dari negara-negara ASEAN dan Asia Pasifik serta negara-negara Timur Tengah.				urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		1.11. Peningkatan kuantitas dan kualitas moda angkutan penyeberangan mencakup lintas penyeberangan antar provinsi dan lintas penyeberangan antar kab/kota dalam provinsi.				Kementerian Perhubungan dengan koordinasi oleh Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		1.12. Pengadaan moda transportasi ramah lingkungan lainnya seperti <i>chairlift</i> (seperti di Paltuding – Pondok Bunder Kawah Ijen), Angkutan Umum Tenaga Surya, Sepeda Rental, balance wheel, becak, kendaraan tenaga listrik utamanya di kawasan kategori Pemeliharaan dan Revitalisasi.				Dinas Daerah Provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; BKSDA Jawa Timur
2.	mengembangkan dan meningkatkan kualitas keamanan dan kenyamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di destinasi pariwisata provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	<p>2.1. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi (angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulandan sekitarnya 2. DPP Malang Raya – Bromo dan Sekitarnya 3. DPP Karst Pacitan – Lawu – Kelud - Wilis dan sekitarnya 4. DPP Ijen - Baluran – Meru Betiri – Alas Purwo dan Sekitarnya 5. DPP Madura dan Sekitarnya 				<p>Dinas Daerah Provinsi dan kab/kotayang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan</p> <p>TN BTS; TN Meru Betiri; TN Alas Purwo; TWA Kawah Ijen dan BKSDA Jawa Timur</p>

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>2.2. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulandan sekitarnya 2. DPP Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya 3. DPP Karst Pacitan - Lawu - Kelud - Wilis dan sekitarnya 4. DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan Sekitarnya 5. DPP Madura dan Sekitarnya 				<p>Dinas Daerah Provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan</p> <p>TN BTS; TN Meru Betiri; TN Alas Purwo; TWA Kawah Ijen dan BKSDA Jawa Timur</p>
		<p>2.3. Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi (angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan ke dan di destinasi pariwisata provinsi, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulandan sekitarnya 2. DPP Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya 3. DPP Karst Pacitan - Lawu - Kelud - Wilis dan sekitarnya 4. DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan Sekitarnya 5. DPP Madura dan Sekitarnya 				<p>Dinas Daerah Provinsi dan kab/kotayang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan</p> <p>TN BTS; TN Meru Betiri; TN Alas Purwo; TWA Kawah Ijen dan BKSDA Jawa Timur</p>

Arah kebijakan 2: Pengembangan Prasarana Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi pada lokasi-lokasi strategis dan dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata provinsi	1.1. Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata provinsi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulan dan sekitarnya 2. DPP Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya 3. DPP Karst Pacitan - Lawu - Kelud - Wilis dan sekitarnya 4. DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan Sekitarnya 5. DPP Madura dan Sekitarnya 				Dinas Daerah Provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan TN BTS; TN Meru Betiri; TN Alas Purwo; TWA Kawah Ijen dan BKSDA Jawa Timur
		1.2. Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan jaringan pelayanan pergerakan moda transportasi (angkutan jalan, angkutan sungai, angkutan danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Provinsi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulan dan sekitarnya 2. DPP Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya 3. DPP Karst Pacitan - Lawu - Kelud - Wilis dan sekitarnya 4. DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan Sekitarnya 5. DPP Madura dan Sekitarnya 				Dinas Daerah Provinsi dan kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan TN BTS; TN Meru Betiri; TN Alas Purwo; TWA Kawah Ijen dan BKSDA Jawa Timur

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>1.3.Percepatan pembangunan PANSELA (Pantai Selatan) Provinsi Jawa Timur, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten Pacitan: Glonggong – Hadiwarno - Bts Trenggalek 2. Kabupaten Trenggalek: Bts Pacitan - Panggul – Karang Gongso - Bts Tulungagung 3. Kabupaten Tulungagung: Bts Trenggalek - Besuki – P.Sine - Bts Blitar 4. Kabupaten Blitar: Bts Tulungagung - Bululawang – Sp. Jolosutro - Bts Kab.Malang 5. Kabupaten Malang: Bts Blitar - Mentaraman – Talok - Bts Kab. Lumajang 6. Kabupaten Lumajang: Bts Malang - Jarit – Bago - Bts Jember 7. Kabupaten Jember: Bts Lumajang - Mayangan – Sanenrejo - Bts Banyuwangi 8. Kabupaten Banyuwangi: Tengkinol - Ketapang 				Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional melalui koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum
		<p>1.4.OPD PU Bina Marga mendukung Percepatan pembangunan Jalan Tol di ruas wilayah Provinsi Jawa Timur.</p>				Badan Pengatur Jalan Tol melalui koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum
		<p>1.5.Percepatan pembangunan Jalur Selingkar Wilis “TUNGGAL ROGO MANDIRI” di Kabupaten Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Kediri, dan Madiun</p>				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PUPR, Dinas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.6.Percepatan pembangunan jalur ganda (<i>double track</i>) kereta api di wilayah Jawa Timur, antara lain : jalur Surabaya – Madiun serta jalur lain yang mendukung pengembangan pariwisata.				PT Kereta Api Indonesia melalui koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		1.7.Dukungan pembangunan jalur kereta api cepat (<i>high speed railways</i>) Jakarta – Surabaya di wilayah Provinsi Jawa Timur				Kementerian Perhubungan; Bappeda Provinsi; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		1.8.Pembangunan bandar udara baru di Provinsi Jawa Timur, meliputi : wilayah di Malang bagian selatan dan atau Kediri, Tulungagung, Kangean dan Masalembu				Kementerian Perhubungan; Bappeda Provinsi; Dinas Daerah Provinsi&kab/kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		1.9.Peningkatan dan pembangunan fasilitas pendukung pelabuhan kapal pesiar (<i>cruise ship</i>) dan kapal layar wisata (<i>yacht</i>) di wilayah Provinsi Jawa Timur, meliputi : Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Tanjung Tembaga Probolinggo, Pelabuhan Tanjung Wangi dan Pelabuhan Marina Boom Banyuwangi				Kementerian Perhubunagn ; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan; PT Pelindo
2.	Mengembangkan dan meningkatkan jaringan transportasi penghubung antara destinasi pariwisata provinsi dengan pintu gerbang wisata	2.1.Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) antara destinasi pariwisata provinsi dengan hub				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan, Dinas Kabupaten/Kota.

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	dan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi yang mendukung kemudahan transfer transportasi antarmoda	regional dan/atau nasional serta antar provinsi dan kab/kota maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Provinsi.				
		2.2.Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) di destinasi pariwisata provinsi serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer antarmoda.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
3.	mengembangkan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi dan fasilitas persinggahan di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam destinasi pariwisata provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	3.1.Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		3.2.Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan/ <i>rest area</i> di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Provinsi sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Dinas Kabupaten/Kota.

Arah kebijakan 3: Pengembangan Sistem Transportasi dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	pembangunan sistem transportasi dan pelayanan terpadu di destinasi pariwisata provinsi	<p>Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi perkeretaapian) dan pelayanan terpadu antarmoda di Destinasi Pariwisata Provinsi, yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPP Surabaya - Ziarah Waliullah-Trowulandan sekitarnya 2. DPP Malang Raya - Bromo dan Sekitarnya 3. DPP Karst Pacitan - Lawu - Kelud - Wilis dan sekitarnya 4. DPP Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan Sekitarnya 5. DPP Madura dan Sekitarnya 				<p>Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan;</p> <p>TN BTS; TN Meru Betiri; TN Alas Purwo; TWA Kawah Ijen dan BKSDA Jawa Timur</p>
2.	mengembangkan informasi ketersediaan moda transportasi ke destinasi pariwisata dan kemudahan reservasi moda transportasi melalui teknologi informasi.	2.1 Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi perkeretaapian) berbasis teknologi informasi maupun konvensional.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan
		2.2 Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, transportasi laut, transportasi udara, dan transportasi perkeretaapian).				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

4. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemberian insentif untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Destinasi Pariwisata	1.1.Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		1.2.Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
		1.3.Fasilitasi kemudahan pinjaman bank dengan suku bunga yang rendah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata				Lembaga keuangan melalui koordinasi dengan Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal
2.	Meningkatkan fasilitasi pemerintah daerah untuk pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata Pariwisata atas inisiatif swasta dan masyarakat	2.1.Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor.				PT. Perusahaan Listrik Negara Jawa Timur; PT. Telkom Jawa Timur; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PRKPCK
		2.2.Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanahan

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3.	Merintis dan mengembangkan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata untuk mendukung kesiapan dan meningkatkan daya saing destinasi pariwisata provinsi	3.1. Fasilitasi perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata provinsi				PT. Perusahaan Listrik Negara Jawa Timur & Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan bidang ESDM
		3.2. Fasilitasi perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata provinsi				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PRKPKK
		3.3. Fasilitasi pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata provinsi				PT. Telkom Jawa Timur; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang telekomunikasi dan informatika
		3.4. Fasilitasi penyediaan dan pengembangan pusat informasi pariwisata/ <i>Tourism Information Center</i> (TIC) di Destinasi Pariwisata Provinsi				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		3.5. Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di Destinasi Pariwisata Provinsi				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; bidang koperasi dan UMKM; perdagangan.
		3.6. Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan; pariwisata.

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		3.7. Penyediaan <i>E-Tourism kiosk</i> di Destinasi Pariwisata Provinsi				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang telekomunikasi dan informatika
		3.8. Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>) di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PRKPCK
		3.9. Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PRKPCK
		3.10. Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga
		3.11. Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PRKPCK
		3.12. Penyediaan fasilitas pedestrian/fasilitas bagi pejalan kaki dan jalur sepeda di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PRKPCK
		3.13. Penyediaan lahan parkir di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PRKPCK

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		3.14. Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan internet serta <i>closed circuit television</i> (CCTV) di destinasi pariwisata provinsi				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Komunikasi dan informatika;
		3.15. Penyediaan toilet/WC umum dan sanitasi di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PRKPKK
		3.16. Penyediaan sarana kebersihan di destinasi pariwisata provinsi				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PRKPKK
		3.17. Penyediaan fasilitas kesehatan di destinasi pariwisata provinsi				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kualitas Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang Mendorong Pertumbuhan, Meningkatkan Kualitas Dan Daya Saing Destinasi Pariwisata Provinsi

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemitraan antara pemerintah daerah dan swasta (<i>public private partnership</i>)	1.1. Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.				Sekretariat Daerah; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
		1.2. Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah daerah dan swasta dalam pelaksanaan kerjasama dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata provinsi.				Sekretariat Daerah; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
2.	Mengembangkan dan menerapkan berbagai skema kemandirian pengelolaan	2.1. Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas (badan usaha) pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
		2.2. Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah (kab/kota) secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata
3.	Mengembangkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan	3.1. Evaluasi dan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang PRKPKP pariwisata.

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	khusus (<i>difable</i>)	3.2. Fasilitasi dan atau inisiasi pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus (<i>difable</i>) di destinasi pariwisata provinsi.				

Arah kebijakan 3: Pengendalian Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, Dan Fasilitas Pariwisata Bagi Destinasi Pariwisata Provinsi yang Sudah Melampaui Ambang Batas Daya Dukung Lingkungan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan	1.1. Pengembangan skema pengendalian dan pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata provinsi dan daya tarik wisata provinsi dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung				Sekretariat Daerah; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; PRKPCK; kebudayaan dan pariwisata.
		1.2. Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata provinsi dan daya tarik wisata provinsi untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; penanaman modal; PRKPCK; kebudayaan dan pariwisata.
2.	Mendorong penegakan peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah	2.1. Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.

KETERANGAN:

- Tahapan I - III : 15 Tahun
 Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
 Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
 Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

5. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Arah kebijakan 1: Pengembangan Potensi, Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat Melalui Pembangunan Kepariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memetakan potensi dan kebutuhan penguatan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan	1.1.Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		1.2.Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (<i>training need assesment</i>) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata provinsi.				
2.	Memberdayakan potensi dan kapasitas masyarakat lokal dalam pengembangan kepariwisataan Kepariwisataan;	2.1.Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya budaya, lingkungan alam dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		2.2.Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.				
3.	Menguatkan kelembagaan masyarakat dan pemerintah di tingkat lokal guna mendorong kapasitas dan peran masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan	3.1.Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya melalui pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi pemberdayaan masyarakat .				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		3.2.Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Potensi Dan Kapasitas Sumber Daya Lokal melalui Pengembangan Bidang Usaha Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	meningkatkan pengembangan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata berbasis kelokalan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata	1.1. Peningkatan pengembangan potensi sumber daya wisata berbasis keindahan alam dan keunikan budaya lokal di tingkat desa/kampung.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
		1.2. Peningkatan pengembangan jejaring atau keterkaitan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata dengan pelaku usaha pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
		1.3. Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam mengembangkan potensi sumber daya lokal sebagai daya tarik wisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
2.	mengembangkan potensi sumber daya lokal melalui desa wisata dan kota kreatif	2.2. Fasilitasi pengembangan produk-produk wisata di desa wisata dan kampung kreatif di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
		2.3. Fasilitasi peningkatan kapasitas pengelolaan desa wisata dan kampung kreatif.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		2.4.Fasilitasi pemenuhan prasarana umum di desa wisata dan kampung kreatif.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pemberdayaan masyarakat dan desa.
3.	Meningkatkan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung wisata di destinasi pariwisata	3.1.Peningkatan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
		3.2.Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
4.	Meningkatkan kemampuan berusaha pelaku usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang dikembangkan masyarakat	4.1.Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata perdesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; tenaga kerja; perdagangan; pemberdayaan masyarakat dan desa.
		4.2.Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata perdesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; tenaga kerja; perdagangan; pemberdayaan masyarakat dan desa.

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		4.3.Peningkatan pemberdayaan kapasitas usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; tenaga kerja; perdagangan; pemberdayaan masyarakat dan desa.

Arah kebijakan 3: Perlindungan dan Pemberian Insentif untuk Mendorong Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Bidang Usaha Pariwisata yang Dikembangkan Masyarakat Lokal Sesuai Peraturan Perundang-Undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1.Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
		1.2.Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah bidang usaha pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
		1.3.Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
						kecil, dan menengah.
2.	Pelindungan terhadap kelangsungan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata	2.1.Fasilitasi pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang memerlukan perlindungan.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.
		2.2.Fasilitasi pendampingan pelaksanaan klasifikasi jenis dan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal disekitar destinasi pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah.

Arah kebijakan 4: Penguatan kemitraan rantai nilai usaha di bidang kepariwisataan dan ekonomi kreatif

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong kerjasama antar usaha pariwisata dengan ekonomi kreatif skala usaha mikro, kecil dan menengah di sekitar destinasi pariwisata dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan	1.1. Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif (bapak-anak angkat, pariwisata inti rakyat) dalam menggerakkan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
		1.2. Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) usaha besar untuk mendorong tumbuh kembangnya usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif .				
2.	Meningkatkan kualitas produk dan layanan jasa usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata dan ekonomi kreatif dalam memenuhi standar pasar.	2.1. Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
		2.2. Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha pariwisata dan ekonomi kreatif .				
		2.3. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal.				
		2.4. Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan daya saing produk lokal.				

Arah kebijakan 5: Perluasan Akses Pasar Terhadap Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Bidang Usaha Pariwisata yang Dikembangkan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global.	1.1.Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar/pemasaran terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi; koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
		1.2.Perluasan jejaring kerja dan kemitraan usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata. Dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.				
		1.3.Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk danpemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata..				
2.	Memperkuat akses dan jejaring usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah dengan sumber potensi pasar dan informasi global	2.1.Peningkatan tanggung jawab sosial (CSR) usaha besar dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk usaha mikro, kecil dan menengah di bidang pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.

Arah kebijakan 6: Peningkatan Akses dan Dukungan Permodalan dalam Upaya Mengembangkan Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bidang Usaha Pariwisata yang Dikembangkan Masyarakat di Sekitar Destinasi Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong pemberian insentif dan kemudahan terhadap akses permodalan bagi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	1.1. Koordinasi-integrasi dan sinergi program dan kegiatan antara sektor terkait dalam mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangkoperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
		1.2. Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangkoperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
		1.3. Fasilitasi sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangkoperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan.
2.	Mendorong pemberian bantuan permodalan untuk mendukung perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.	2.1. Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidangkoperasi, usaha kecil, dan menengah; pariwisata; perdagangan dan Lembaga Keuangan.
		2.2. Pengembangan alokasi pendudukan permodalan dalam pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah bidang usaha pariwisata.				

Arah kebijakan 7:Peningkatan Kesadaran dan Peran Masyarakat serta Pemangku Kepentingan Terkait dalam Mewujudkan Sapta Pesona untuk Menciptakan Iklim Kondusif Kepariwisata Setempat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang sadar wisata di destinasi pariwisata provinsi	1.1. Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di destinasi pariwisata Jawa Timur				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata.
		1.2. Peningkatan peran Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di destinasi pariwisata Jawa Timur				
2.	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan sadar wisata bagi penciptaan iklim kondusif di destinasi pariwisata provinsi	2.1. Peningkatan kegiatan aksi “Sapta Pesona” di sekitar destinasi pariwisata Jawa Timur				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		2.2. Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan
		2.3. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).				Kepolisian (Polisi Pariwisata)
		2.4. Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		2.5. Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan Sadar Wisata dan Sapta Pesona.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		2.6. Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
						pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3.	Meningkatkan peran dan kapasitas masyarakat dan polisi pariwisata dalam menciptakan iklim kondusif kepariwisataan	3.1. Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata di tingkat Polda dan Polres.				Kepolisian (Polisi Pariwisata)
		3.2. Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana)				Kepolisian (Polisi Pariwisata)
		3.3. Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata Jawa Timur				Kepolisian (Polisi Pariwisata)
4.	Meningkatkan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pariwisata	4.1. Peningkatan pemanfaatan media cetak, elektronik dan <i>Public Figure</i> dalam pengembangan "Sadar Wisata" di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; pariwisata.
		4.2. Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa baik cetak maupun elektronik tentang Sadar Wisata di destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; pariwisata.
		4.3. Peningkatan pemanfaatan dan mengkomunikasikan kekayaan budaya kesenian, kuliner, permainan tradisional Jawa Timur sebagai sarana pendukung pengembangan Sadar Wisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika;

Arah kebijakan 8 :Peningkatan Motivasi dan Kemampuan Masyarakat dalam Mengenali Dan Mencintai Bangsa dan Tanah Air melalui Perjalanan Wisata Nusantara

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan pariwisata sebagai investasipengetahuan;	1.1. Pengintegrasian Pariwisata Jawa Timur dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
		1.2. Peningkatan kemudahan kunjungan wisata ke destinasi pariwisata provinsi bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skemainsentif.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
2.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas informasi pariwisata nusantara kepada masyarakat.	2.1. Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika; pariwisata.
		2.2. Pengembangan paket wisata nusantara di Jawa Timur yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

KETERANGAN:

- Tahapan I - III : 15 Tahun
 Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
 Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
 Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

6. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM INVESTASI BIDANG PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan Pemberian Insentif Investasi Bidang Pariwisata sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk menarik investasi modal asing di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1.Pengembangan skema keringanan pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
		1.2.Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				
		1.3.Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				
2.	Mengembangkan mekanisme keringanan pajak daerah, retribusi dan kemudahan perijinan untuk mendorong investasi dalam negeri di bidangpariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan.	2.1.Pengembangan skema Keringanan Pajak daerah untuk meningkatkan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Destinasi Pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
		2.2.Pengembangan skema keringanan retribusi untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				
		2.3.Pengembangan skema kemudahan perijinan untuk meningkatkan penanaman modal asing (PMA) di Destinasi Pariwisata				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kemudahan Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan Debirokratisasi investasi di bidang pariwisata	1.1. Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
		1.2. Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata				
2.	Mengembangkan Deregulasi peraturan yang menghambat perijinan	2.1. Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
		2.2. Pengurangan jenis peraturan perijinan				

Arah kebijakan 3: Peningkatan Promosi Investasi di Bidang Pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menyediakan informasi peluang investasi di destinasi pariwisata	1.1. Penyediaan informasi profil investasi bidang pariwisata di Provinsi Jawa Timur				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
2.	Meningkatkan promosi investasi Jawa Timur di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri	2.1. Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; perdagangan; pariwisata; Kamar Dagang dan Industri Jawa Timur;
		2.2. Pengembangan sekretariat bersama promosi perdagangan, pariwisata dan investasi di Jawa Timur				
		2.3. Pengembangan berbagai <i>marketing kit</i> investasi dari destinasi pariwisata dan kawasan strategis pariwisata di Jawa Timur				

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		2.4. Promosi investasi sektor pariwisata Provinsi Jawa Timur melalui media cetak, elektronik, dan internet				
		2.5. Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.				
		2.6. Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata bagi Provinsi Jawa Timur				
		2.7. Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial				
3.	Meningkatkan sinergi promosi penanaman modal di bidang pariwisata dengan sektor terkait	3.1. Peningkatan kerjasama promosi bidang pariwisata dengan Kantor Perwakilan Perdagangan Daerah Provinsi Jawa Timur di Indonesia dan di Luar Negeri.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; perdagangan; pariwisata.

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
 Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
 Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
 Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

B.INDIKASI PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR WISATAWAN

Arah kebijakan : Pemantapan Segmen Pasar Wisatawan Massal dan Pengembangan Segmen Ceruk Pasar untuk Mengoptimalkan Pengembangan Destinasi Pariwisata Provinsi dan Dinamika Pasar Nasional dan Global

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan pemasaran dan promosi untuk mendukung penciptaan destinasi pariwisata yang diprioritaskan	1.1. Program pemasaran untuk kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada KSPP Tuban – Lamongan- Gresik dan Sekitarnya, Batu dan Sekitarnya, Kelud dan Sekitarnya, Surabaya Kota dan Sekitarnya, Trowulan- Jombang dan Sekitarnya, Selingkar Wilis dan Sekitarnya, Bangkalan - Sampang - Pamekasan dan Sekitarnya, Karst Pacitan dan Sekitarnya, Sarangan – Lawu dan Sekitarnya, Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya, Banyuwangi dan Sekitarnya				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur
		1.2. Program pemasaran untuk kelompok pasar ceruk pasar (<i>niche market/minat khusus</i>) segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada KSPP Bromo- Tengger -Semeru dan Sekitarnya, Ijen - Baluran dan Sekitarnya, Bawean Kepulauan dan Sekitarnya, G Land -Alas Purwo dan Sekitarnya, Meru Betiri dan Sekitarnya, Sumenep dan Sekitarnya, Tahura R Soerjo dan Sekitarnya, Singosari dan Sekitarnya				
		1.3. Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada KSPP Batu dan Sekitarnya, Surabaya Kota dan Sekitarnya, Pantai Malang Selatan dan Sekitarnya, Banyuwangi dan Sekitarnya, Tuban – Lamongan-Gresik dan Sekitarnya, Bangkalan - Sampang - Pamekasan dan Sekitarnya				

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.4. Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar ceruk pasar (<i>niche market</i> /minat khusus) segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada KSPP yaitu KSPP Ijen - Baluran dan Sekitarnya, Bromo- Tengger- Semeru dan Sekitarnya , Bawean Kepulauan dan Sekitarnya, G Land -Alas Purwo dan Sekitarnya, Singosari dan Sekitarnya, Meru Betiri dan Sekitarnya,Trowulan- Jombang dan Sekitarnya, Sumenep dan Sekitarnya, Tahura R Soerjo dan Sekitarnya, Kelud dan Sekitarnya, Karst Pacitan dan Sekitarnya, Selingkar Wilis dan Sekitarnya,Sarangan- Lawu dan Sekitarnya				
2.	Meningkatkan akselerasi pemasaran dan promosi pada pasar utama, berkembang, dan baru	2.1. Pengelolaan Relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship management</i>) untuk pasar wisata utama.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
		2.2. Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata utama antara lain melalui <i>Travel Mart, Community Marketing, Sales Mission</i>				
		2.3. Pengembangan <i>co-marketing</i> dengan <i>travel related industries</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke Jawa Timur				
		2.4. Pengembangan dan penguatan market research dan <i>market intelligence</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>), dan pasar baru (<i>new market</i>)				
3.	Mengembangkan pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar	3.1. Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti desa wisata, wisata halal, <i>trekking, surfing, yachting, biking, running, rafting, lifestyle, marine tourism</i> , dan lain-lain				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
		3.2. Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus di Jawa Timur berdasarkan pendekatan variable segmentasi: a. Geografis b. Sosio demografis c. Produk yang terkait (<i>related products</i>) d. Motivasi perjalanan e. Psikografis – gaya hidup f. <i>Behaviour-usage frequency</i> g. <i>Behaviour-usage occasion</i>				

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>h. <i>Travel trade</i></p> <p>i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)</i> melalui <i>market research</i> yang terfokus pada segmen-segmen tertentu</p>				
4.	Mengembangkan promosi berbasis tema tertentu	4.1. Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema antara lain: province of festival, Halal Tourism, Capital of Ancient Kingdom.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
		4.2. Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>theme park</i>)				
		4.3. Pengembangan bahan promosi secara tematik				Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur
5.	Meningkatkan akselerasi pergerakan wisatawan nusantara yang berasal dari luar provinsi Jawa Timur	5.1. Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: pembuatan film, acara tv, dan produk kreatif lainnya				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
		5.2. Penyelenggaraan <i>event</i> promosi pariwisata di sumber pasar wisnus				
		5.3. Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait, misalnya: hotel mempromosikan dan menjual tiket masuk daya tarik wisata				Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur
		5.4. Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dan lain-lain) b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain). 				
		5.5. Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lain-lain) 				

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan				
		5.6. Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religius, <i>weekenders</i> , dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, <i>Ziarah/ Pilgrimage</i> dan lain-lain).				
		5.7. Peningkatan kemudahan akses & skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: a. Potongan harga terusan (<i>circuit discount</i>) b. Kartu keanggotaan (<i>membership</i>) c. Tiket terusan yang berlaku untuk beberapa destinasi/daya tarik wisata d. Kredit wisata (<i>“travel now, pay later”</i>)				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
 Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
 Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
 Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN CITRA/ *BRANDING* PARIWISATA

Arah kebijakan : Peningkatan dan Pementapan Pemosisian dan Citra Pariwisata Jawa Timur

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan dan memantapkan pemosisian Pariwisata Jawa Timur di antara para pesaing	1.1. Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Jawa Timur yang berfokus pada <i>core tourism product</i> untuk wisnus: <i>Theme Park Pilgrimage</i> , dan MICE.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata. Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur
		1.2. Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Jawa Timur yang berfokus pada <i>core tourism product</i> untuk wisman: <i>Culture & Heritage, Nature</i>				
2.	Meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata destinasi.	2.1. Pembuatan <i>brand</i> Provinsi Jawa Timur				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;
		2.2. Pembuatan <i>brand</i> 5 (Lima) Destinasi Pariwisata Provinsi: Surabaya - Ziarah Waliullah- Trowulan dan sekitarnya, Malang Raya- Bromo dan Sekitarnya, Karst Pacitan - Lawu -Kelud- Wilis dan Sekitarnya, Ijen - Baluran - Meru Betiri - Alas Purwo dan Sekitarnya, Madura dan Sekitarnya.				
		2.3. Pembuatan <i>subbrand</i> 19 (Sembilan belas) Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi				Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur

KETERANGAN:

- Tahapan I - III : 15 Tahun
- Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
- Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
- Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA

Arah kebijakan : Pengembangan Kemitraan Pemasaran yang Terpadu, Sinergis dan Berkelanjutan.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB	
			I	II	III		
1.	Meningkatkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata Jawa Timur	1.1. Pengoptimalan kemitraan antara pemerintah dengan swasta dalam pemasaran dan promosi				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; penanaman modal; perdagangan; komunikasi dan informatika	
		1.2. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.					
		1.3. Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata				Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur	
		1.4. Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung					
		1.5. Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata dalam skema Mitra Praja Utama (MPU)					Sekretariat Daerah; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.6. Pengembangan kerjasama pemasaran pariwisata dengan <i>sister provinces</i> Jawa Timur					Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perdagangan.
2.	Strategi pemasaran berbasis pada	2.1. Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (<i>host</i>) dan				Dinas Daerah Provinsi yang	

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	pemasaran yang bertanggung jawab kepada masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	penerima manfaat				menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; lingkungan hidup; pendidikan.
		2.2. Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>)				
		2.3. Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>do's and don't</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i>				
		2.4. Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata				
		2.5. Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggung jawab				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
 Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
 Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
 Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

4. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Timur di dalam negeri

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan fungsi dan peran promosi pariwisata dalam negeri	1.1. Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata Jawa Timur di dalam negeri				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; penanaman modal; perdagangan; komunikasi dan informatika; Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur; Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi Jawa Timur
		1.2. Pelayanan informasi pariwisata terpadu di gedung Indonesia Tourism Information Center di Bali (dalam skema kerjasama Mitra Praja Utama/MPU)				
		1.3. Peningkatan dukungan promosi pariwisata Jawa Timur di dalam negeri dan luar negeri.				
		1.4. Pembuatan aturan-aturan dalam penentuan pola insentif terhadap semua upaya promosi dari para <i>stakeholders</i> yang mendasarkan pada konsep <i>responsible tourism</i>				
		1.5. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata Jawa Timur untuk pasar wisnus				
		1.6. Pembaharuan (<i>update</i>) materi promosi pariwisata di <i>website</i> dan media sosial milik pemerintah				
		1.7. Partisipasi pada <i>event-event travel mart</i> di luar provinsi Jawa Timur yang merupakan sumber pasar wisnus.				
		1.8. Penyelenggaraan <i>event</i> dan festival budaya: Musik, kuliner, <i>fashion week</i> , kontes fotografi, pameran kerajinan dan batik, <i>heritage tour</i> , upacara adat, <i>night festival</i> , pawai budaya, dan lain-lain				
		1.9. Pendistribusian kit promosi kepada pelaku industri dan pemerintah daerah di sumber pasar utama.				
		1.10. <i>Community Marketing</i> dengan melibatkan komunitas <i>hobbies</i> (motor, mobil) untuk menyelenggarakan event-event khusus (<i>Gathering, famtrip, Auto Contest, Konser Amal</i> , dsb)				
		1.11. Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Jawa Timur di dalam negeri				

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.12. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan badan promosi pariwisata di tingkat nasional dan daerah, melalui antara lain: penyelenggaraan event bersama, pembuatan materi promosi bersama.				
2.	Menguatkan kerjasama Badan Promosi Pariwisata di tingkat nasional dan daerah	2.1. Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata Jawa Timur di dalam negeri, melalui pembuatan materi promosi bersama dan keikutsertaan pada <i>event</i> promosi pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; komunikasi dan informatika; Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur; Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi Jawa Timur
		2.2. Penyelenggaraan <i>Familiarization trip/</i> wisata perjalanan pengenalan bagi <i>travel agent/travel operator</i> , media elektrik/ cetak/ sosial, tokoh-tokoh (<i>prominent figure</i>), dan lain-lain				
		2.3. Penggiatan promosi brand pada penyelenggaraan event, media (cetak, elektronik, sosial), OOH, Video promosi, dan lain-lain				

Arah kebijakan 2: Penguatan dan perluasan eksistensi promosi pariwisata Jawa Timur di luar negeri

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi terhadap promosi pariwisata Jawa Timur di luar negeri	1.1. Kerjasama promosi timbal balik dengan <i>sister provinces</i> Jawa Timur:				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; perdagangan; Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur; Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi Jawa Timur
		1.2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi				
		1.3. Optimalisasi dukungan, koordinasi, dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata nasional di luar negeri				
		1.4. Partisipasi pada event-event travel mart skala internasional yang menjadi pangsa pasar.				

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
2.	Menguatkan fungsi dan keberadaan promosi pariwisata Jawa Timur di luar negeri	2.1. Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata Jawa Timur di Negara pangsa pasar.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur; Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi Jawa Timur
		2.2. Peningkatan dukungan promosi pariwisata Jawa Timur di luar negeri				
		2.3. Monitoring dan evaluasi kinerja (performance) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Jawa Timur di luar negeri				
		2.4. Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri				
3.	Menguatkan kemitraan pelaku promosi pariwisata Jawa Timur di luar negeri	3.1. Peningkatan dukungan program kemitraan antara pelaku pariwisata Jawa Timur dengan pelaku pariwisata di luar negeri				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Promosi Pariwisata Daerah Jawa Timur; Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi Jawa Timur
		3.2. Peningkatan kemitraan antara pelaku pariwisata Jawa Timur dengan pelaku promosi pariwisata di luar negeri				
		3.3. Perluasan cakupan wilayah pasar dalam rangka kemitraan antara pelaku pariwisata Jawa Timur dengan pelaku pariwisata di luar negeri				

Arah kebijakan 3 : Pengembangan Media Komunikasi Pemasaran

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan media komunikasi pemasaran pariwisata yang variatif, inovatif, dan terpadu.	1.1. <i>Public Relation-ing</i> (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; telekomunikasi dan informatika; Badan Promosi Pariwisata Daerah
		1.2. Pengembangan <i>EAST JAVA TOURISM CALL CENTER</i>				
		1.3. Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media <i>on-line</i> dan <i>off-line</i> dalam 3 (tiga) aras/level yaitu <i>social, mobile, dan experiential</i> .				
		1.4. Peningkatan kualitas <i>websites</i> dan media sosial pariwisata				
		1.5. Pengembangan Jawa Timur <i>tourism cyber campaign</i> , melalui: 1. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dsb				

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		2. <i>Social networking machines</i> 3. <i>On-line events (contest, blogging events, dan lain-lain).</i>				Jawa Timur; Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi Jawa Timur
		1.6. Pengembangan <i>linkage</i> jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata antar <i>stakeholders</i> pariwisata				
		1.7. Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i>				
		1.8. Pengembangan media komunikasi pemasaran yang memfasilitasi penjualan secara online, contoh <i>airbnb</i> dan <i>airbnb</i> .				
		1.9. Berpartisipasi dalam setiap event-event pariwisata maupun pentas seni dan kebudayaan regional, nasional, dan internasional				
		1.10. Penyelenggaraan event pariwisata yang berskala regional, nasional, maupun internasional				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
 Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
 Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
 Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

C.INDIKASI PROGRAM INDUSTRI PARIWISATA

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENGUATAN STRUKTUR INDUSTRI PARIWISATA

Arah kebijakan : Penguatan Regulasi, Fungsi, dan Hubungan antar Unsur-Unsur Pembentuk Industri Pariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan dan melaksanakan regulasi di bidang usaha pariwisata untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	1.1. Penyusunan kebijakan atau peraturan pelaksanaan di bidang usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam rangka percepatan pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata bagi pelaku usaha pariwisata di Provinsi Jawa Timur serta peraturan pelaksanaan lain terkait usaha pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.2. Koordinasi, pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan peraturan terkait dengan usaha pariwisata di kabupaten/kota, meliputi: pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan Standardisasi Usaha Pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.3. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan peraturan terkait usaha pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
2.	mengnyinergikan dan meningkatkan keadilan distributif antar mata rantai pembentuk industri pariwisata	2.1. Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata di Provinsi Jawa Timur.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		2.2. Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		2.3. Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		2.4. Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
3.	menguatkan fungsi, dan hubungan antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan	3.1. Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		3.2. Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
4.	menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait	4.1. Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		4.2. Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		4.3. Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan lembaga keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri pariwisata Provinsi Jawa Timur.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENINGKATAN DAYA SAING PRODUK PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Pengembangan Kualitas dan Keragaman Usaha Daya Tarik Wisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mengembangkan kreativitas dan inovasi manajemen atraksi	1.1. Pendukung peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata di destinasi pariwisata Jawa Timur.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.2. Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing.				
2.	Memperbaiki kualitas interpretasi	2.1. Penciptaan panduan interpretasi (interpretation kit) produk-produk wisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, Wisata Taman Bertema.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		2.2. Penguatan citra produk wisata : wisata religi, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja, wisata MICE, Wisata Taman Bertema.				
3.	Menguatkan kualitas dan pengemasan keunikan dan nilai autentik daya tarik wisata	3.1. Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya budaya dan alam untuk pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata meliputi: budaya kuliner khas Jawa Timur dan budaya hasil kesenian khas Jawa Timur.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		3.2. Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.				
		3.3. Penciptaan dan Peningkatan pemanfaatan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan dan budaya khas Jawa Timur.				
		3.4. Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata meliputi: wisata religi, wisata bahari, wisata ekologi, wisata agro, wisata sejarah, wisata budaya, wisata halal, desa wisata, wisata kuliner dan belanja,				

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		wisata MICE, Wisata Taman Bertema dan produk-produk wisata baru lainnya sesuai trend dan dinamika pasar wisatawan.				

Arah kebijakan 2: Peningkatan Kualitas Pelayanan Fasilitas Pariwisata.

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	mendorong dan meningkatkan penerapan standar dan sertifikasi usaha pariwisata	1.1. Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; dan Lembaga Sertifikasi Usaha
		1.2. Standardisasi dan sertifikasi aspek keamanan di seluruh usaha pariwisata				Kepolisian daerah
2.	mengembangkan skema fasilitasi untuk mendorong pertumbuhan usaha pariwisata skala usaha mikro, kecil dan menengah	2.1. Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; koperasi, usaha kecil, dan menengah.
		2.2. Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.				
		2.3. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam upaya perintisan pengembangan				
3.	mendorong pemberian insentif untuk menggunakan produk dan tema yang memiliki kekhasan budaya setempat	3.1. Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (local speciality) dan budaya khas Jawa Timur				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		3.2. Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan Jawa Timur dalam usaha pariwisata.				
		3.3. Penyusunan kebijakan dan regulasi penggunaan sumber daya budaya lokal dalam menyelenggarakan usaha				

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		pariwisata				

Arah kebijakan 3: Pengembangan kapasitas dan kualitas layanan jasa transportasi yang mendukung kemudahan perjalanan wisatawan menuju dan di dalam destinasi pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Peningkatan etika bisnis, kualitas armada, kapasitas tenaga kerja dalam pelayanan usaha transportasi pariwisata	1.1. Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; perhubungan dan Kepolisian Daerah
		1.2. Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata.				
		1.3. Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata.				

KETERANGAN:

- Tahapan I - III : 15 Tahun
- Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
- Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
- Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN USAHA PARIWISATA

Arah kebijakan : Pengembangan Kerja Sama Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Dunia Usaha, dan Masyarakat dengan Mengutamakan Masyarakat Lokal

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan kerja sama antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat;	1.1. Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata Asosiasi Pariwisata di Jawa Timur Kamar Dagang Indonesia (KADIN)
		1.2. Fasilitasi pembentukan forum komunikasi dan koordinasi pelaku industri pariwisata				
		1.3. Pelaksanaan bimbingan teknis program Kemitraan Usaha Pariwisata di tingkat Kabupaten/Kota.				
		1.4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi kemitraan usaha pariwisata.				
2.	Menguatkan implementasi kerja sama antara pemerintah, pemerintah Provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat	2.1. Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Asosiasi Pariwisata di Jawa Timur
		2.2. Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.				
		2.3. Penyusunan database seluruh asosiasi pariwisata Provinsi Jawa Timur.				
		2.4. Penyusunan skema kerjasama antara pemerintah dan industri pariwisata dalam keadaan darurat (misal: bencana alam)				
		2.5. Penyusunan pola-pola pendampingan dalam pemulihan kepariwisataan pasca kritis.				
3.	Menguatkan monitoring dan evaluasi kerja sama antara pemerintah,	3.1. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, dan masyarakat	3.2. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.				urusan pemerintahan bidang pariwisata; Asosiasi Pariwisata di Jawa Timur
		3.3. Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan dan masyarakat di sekitar destinasi pariwisata.				
		3.4. Pengembangan skema dan pelaksanaan pemberian penghargaan/reward bagi perseorangan dan badan usaha pariwisata dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan industri pariwisata di Provinsi Jawa Timur.				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
 Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
 Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
 Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

4. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENGEMBANGAN TANGGUNG JAWAB TERHADAP LINGKUNGAN

Arah kebijakan : Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata yang Mengacu kepada Prinsip-Prinsip Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan, Kode Etik Pariwisata dan Ekonomi Hijau

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

NO	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Mendorong tumbuhnya ekonomi hijau disepanjang mata rantai Usaha Pariwisata	1.1. Penyusunan regulasi Pengembangan Manajemen Usaha Pariwisata berbasis ekonomi hijau				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata ; Lingkungan Hidup; Penanaman Modal Daerah; Asosiasi Pariwisata di Jawa Timur.
		1.2. Penyusunan kebijakan pengelolaan usaha pariwisata berbasis ekonomi hijau di lingkup Provinsi.				
		1.3. Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan green economy.				
		1.4. Fasilitasi penerapan tumbuhnya ekonomi hijau di usaha-usaha pariwisata				
2.	Mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam	2.1. Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian budaya dan alam				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata ; Lingkungan Hidup; perdagangan; Asosiasi Pariwisata di Jawa Timur.; KADIN Jawa Timur
		2.2. Penyusunan pedoman mengenai kewajiban pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata				
		2.3. Pengembangan skema dan implementasi program Corporate Social Responsibility (CSR) yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.				
		2.4. Pengembangan pedoman dan implementasi pengelolaan lingkungan hidup (AMDAL, Upaya Pengelolaan Lingkungan/UPL dan Upaya Pemantauan Lingkungan/UPL) dalam penyelenggaraan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundangan.				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

D.INDIKASI PROGRAM KELEMBAGAAN KEPARIWISATAAN

1. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENGUATAN ORGANISASI KEPARIWISATAAN

Arah kebijakan 1: Penataan perangkat daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Penguatan tata kelola organisasi kepariwisataan dalam struktur perangkat daerah provinsi bidang pariwisata	1.1. Penyesuaian dan akselerasi pelaksanaan kewenangan, tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembangunan destinasi, pemasaran, industri dan kelembagaan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
2	Peningkatan kemampuan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan kepariwisataan daerah	2.1. Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang perencanaan dan penyusunan program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		2.2. Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		2.3. Akselerasi pendidikan dan pelatihan bagi aparatur perangkat daerah di bidang pengawasan dan pengendalian program/kegiatan pembangunan kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Timur.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
3	Penguatan mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan	3.1. Sinkronisasi dan harmonisasi pada tataran perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, strategi, dan program serta kegiatan pembangunan antar perangkat daerah Provinsi dan antar perangkat daerah di tingkat				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	kepariwisataan baik secara internal organisasi perangkat daerah bidang pariwisata maupun lintas sektor	kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.				bidang pariwisata

Arah kebijakan 2 : Pemantapan perangkat daerah provinsi bidang pariwisata dalam mendukung pariwisata sebagai sektor strategis pembangunan daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Menguatkan fungsi strategis kepariwisataan dalam menghasilkan pendapatan asli daerah	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota untuk mendorong pendapatan asli daerah.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
2	Meningkatkan usaha pariwisata terkait	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi dan industri pariwisata.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
3	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan koordinasi antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
4	Meningkatkan pelestarian lingkungan alam dan budaya	Peningkatan koordinasi antar antar dinas terkait, pihak kementerian/lembaga, dan kabupaten/kota dalam rangka peningkatan pelestarian lingkungan alam dan budaya secarasinergis.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

Arah kebijakan 3: Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Fasilitasi terbentuknya Badan Promosi Pariwisata Daerah dan penguatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dengan Pemerintah Daerah	1.1. Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata Provinsi Jawa Timur				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.2. Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sistematis.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.3. Fasilitasi market intelligent, market research, market analysis.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.4. Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

Arah kebijakan 4: Pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Fasilitasi terbentuknya Gabungan Industri	1.1. Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) Daerah Provinsi Jawa Timur dalam				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
	Pariwisata Indonesia Provinsi dan penguatan kemitraan antara Gabungan Industri Pariwisata Indonesia Provinsi dengan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Kepariwisataannya Provinsi	mengembangkan usaha pariwisata Provinsi.				urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.2. Fasilitasi dan pendampingan Pembentukan GIPI (Gabungan Industri Pariwisata Indonesia) Daerah kabupaten/kota dalam mengembangkan usaha pariwisata di tingkat kab/kota.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.3. Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi GIPI Daerah Provinsi Jawa Timur secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Timur.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

Arah kebijakan 5: Mengembangkan dan menguatkan Organisasi Kepariwisataannya yang menangani bidang Destinasi pariwisata Provinsi Jawa Timur

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Fasilitasi terbentuknya organisasi pengembangan destinasi dan peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataannya provinsi.	1.1. Fasilitasi perintisan pengembangan organisasi tata kelola destinasi pariwisata provinsi berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization</i> (DMO) untuk mendorong akselerasi pembangunan destinasi pariwisata provinsi, antara lain : Badan Otorita Pariwisata Daerah Kawasan Strategis Pariwisata Ijen - Baluran dan sekitarnya (Ijen- Baluran Tourism Authority); Badan Otorita Pariwisata Daerah Kawasan Strategis Pariwisata Bromo Tengger Semeru dan sekitarnya; Badan Otorita Pariwisata Daerah Trowulan dan Sekitarnya; Badan Otorita Pariwisata Daerah Karst Pacitan dan Sekitarnya				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata
		1.2. Fasilitasi penguatan kapasitas (<i>capacity building</i>) pelaksana organisasi tata kelola destinasi pariwisata provinsi/badan otorita pariwisata provinsi didestinasikan pariwisata provinsi, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		promosi.				
		1.3.Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

2. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) BIDANG PARIWISATA

Arah kebijakan 1: Peningkatan kapasitas dan kapabilitas sumber daya manusia bidang pariwisata di tingkat pemerintah daerah

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kemampuan dan profesionalitas aparatur sipil negara	1.1. Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan bagi aparatur sipil negara tingkat provinsi dan kabupaten/kota.				Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian.
		1.2. Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi aparatur sipil negara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, antara lain: 1) Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; 2) Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>); dan 3) Pelatihan promosi dan pemasaran.				
		1.3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil negara provinsi dan kabupaten/kota pada semua eselon melalui: 1) Program technical expert (<i>outsourcing SDM</i>); 2) Magang (<i>Apprenticeship</i>); dan 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.				
		1.4. Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.				
		1.5. Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk aparatur sipil negara bidang kepariwisataan.				
		1.6. Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM				

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		kepariwisataan pada dinas provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timuryang memilikiurusan (<i>desk</i>) dengan pariwisata.				
		1.7. Pengembangan standar kompetensi SDM pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan				
2.	Meningkatkan kualitas aparatur sipil negara bidang kepariwisataan	2.1. Akselerasi kualitas apartur sipil negara melalui fasilitasi pendidikan lanjutan program studi kepariwisataan.				Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian; Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan
		2.2. Akselerasi kualitas aparatur sipil negara melalui pelibatan di pusat-pusat kajian pariwisata perguruan tinggi maupun lembaga riset yangrelevan baik di dalam negeri maupun luar negeri				

Arah kebijakan 2: Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia bidang pariwisata di dunia usaha dan masyarakat

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi kompetensi di destinasi pariwisata provinsi	1.1.Penyusunan peraturan dan SOP Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi pariwisata di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Timur				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; tenaga kerja.
		1.2.Mendorong pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pariwisata dalam rangka mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja pariwisata				
		1.3.Menentukan standard tenaga kerja yang terkait dengan pariwisata bisa berupa sertifikasa profesi maupun penyaringan melalui asosiasi pariwisata				
		1.4. Pendataan dan Inventarisasi SDM (jumlah, kualifikasi, masa kerja, pengetahuan danketrampilan/pelatihan, bakat dan minat karyawan)				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		1.5. Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata				bidang pariwisata; tenaga kerja.
		1.6. Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah				
2.	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan bagi masyarakat di bidang kepariwisataan	2.1. Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui: a. Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b. Pelatihan <i>softskills</i> (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>); c. Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d. Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; tenaga kerja.
		2.2. Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata				
		2.3. Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata				
3.	Meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan Kepariwisata yang terakreditasi	3.1. Pembentukan dan penguatan institusi pendidikan pariwisata di Provinsi Jawa Timur, meliputi : Pembukaan Unit Pelaksana Teknis Provinsi dalam bentuk Politeknik, Sekolah Tinggi, atau Akademi Pariwisata Provinsi Jawa Timur				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; pendidikan.
		3.2. Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisata melalui: a. peningkatan relevansi kurikulum; b. inovasi metode pembelajaran; dan c. pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.				

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<p>3.1. Penguatan institusi pendidikan pariwisata di Jawa Timur melalui :</p> <p>a. Pemutakhiran kurikulum berdasarkan <i>Tourism Curriculum E` ^ q ` F ≤ = ó</i> mendapatkan pengakuan <i>United Nation World Tourism Organization (UNWTO)</i></p> <p>b. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional</p> <p>c. Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan</p>				
		<p>3.2. Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui :</p> <p>a. Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>technical expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di nasional dan dunia; dan</p> <p>b. Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di nasional & dunia.</p>				
		3.3. Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata				
		3.4. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan				

3. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN INDIKASI PROGRAM PENELITIAN BIDANG PARIWISATA

Arah kebijakan 1. : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan destinasi pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan daya tarik wisata provinsi	1.1. Pengembangan penelitian tentang perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata provinsi dan pengembangan daerah				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
		1.2. Pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada				
		1.3. Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan				
		1.4. pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata provinsi.				
2	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi kepariwisataan dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata provinsi dan kawasan strategis pariwisata provinsi	1.1. pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
		1.2. pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api				
		1.3. pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api				

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
3	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata dalam mendukung daya saing destinasi pariwisata provinsi dan kawasan strategis pariwisata provinsi	1.1. pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata provinsi;				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
		1.2. pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata provinsi; dan				
		1.3. pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung				
4	Meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan	1.1. pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
		1.2. pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;				
		1.3. pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;				
		1.4. pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan;				
		1.5. pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;				
		1.6. pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM				
		1.7. pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk				

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat				
5	meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata	1.1. pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan;				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
		1.2. pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata				
		1.3. pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata				

Arah kebijakan 2. : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan pemasaran pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	Meningkatkan penelitian pasar wisatawan nusantara dan mancanegara di destinasi pariwisata provinsi	pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
2	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata provinsi	pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra Indonesia secara berkelanjutan citra pariwisata nasional (<i>national branding</i>) maupun citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>); dan				
		pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing				
3	Meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata	1.1. pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>) pariwisata provinsi;				
		1.2. pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (<i>responsible</i>				

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
		<i>marketing</i>), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan				
4	meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran promosi pariwisata provinsi di dalam dan luar negeri	1.1. pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata Jawa Timur di luar negeri dengan pihak terkait.				
		1.2. pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran perwakilan promosi pariwisata Jawa Timur di luar negeri				

Arah kebijakan 3. : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan industri pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan usaha pariwisata ;	pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
2	meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata;	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;				
		pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;				
		pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas.				
3	meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan usaha pariwisata;	pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat				
4	meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan	pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas				

Arah kebijakan 4. : Peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata

Arah kebijakan di atas dijabarkan dalam strategi dan indikasi program sebagai berikut:

No	STRATEGI	RENCANA KEGIATAN	TAHAPAN			PENANGGUNG JAWAB
			I	II	III	
1	meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan organisasi kepariwisataan daerah; dan	pengembangan penelitian tentang bentuk-bentuk kelembagaan pengelola destinasi pariwisata di destinasi pariwisata provinsi dan kawasan strategis pariwisata provinsi maupun daya tarik wisata provinsi.				Dinas Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata; Badan Daerah Provinsi yang menyelenggarakan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.
2	meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan sumber daya manusia pariwisata.	pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan perangkat daerah dan dunia usaha pariwisata				

KETERANGAN:

Tahapan I - III : 15 Tahun
Tahapan I : Tahun 2017 - 2019
Tahapan II : Tahun 2020 - 2025
Tahapan III : Tahun 2026 - 2032

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO